



LAPORAN KINERJA

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN & ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG

2025





KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas Limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga dapat tersusun Laporan Kinerja (LKj) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025

Penyusunan Laporan Kinerja ini dibangun dan dikembangkan atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung pencapaian visi dan misi Gubernur Lampung serta dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang dipercayakan kepada Instansi Pemerintah khususnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung berdasarkan Rencana Strategis (RENSTRA) BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.

Semoga dengan disusunnya Laporan Kinerja ini dapat menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja BPKAD Provinsi Lampung di masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Maret 2026

Pit. KEPALA,



NURUL FAJRI, S.Sos., M.T.

Pembina Tk.I/ IV.b

NIP. 1979031119980301002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Instansi Pemerintah secara periodik dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Laporan Kinerja merupakan Laporan Tahunan yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang ditetapkan dalam rencana kerja. Dokumen ini memuat keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program/kegiatan sehingga dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

BPKAD Provinsi Lampung adalah Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah mengampu misi ke-3 (tiga) yaitu “Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas”. Untuk mewujudkannya, BPKAD Provinsi Lampung menetapkan 1 (satu) Sasaran Strategis dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja. Dengan tujuan “Mewujudkan Transparasi Birokrasi” yang diukur melalui indikator Transparasi Pengelolaan Keuangan Daerah dan diturunkan dalam sasaran strategis yaitu Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Selanjutnya sebagai tolak ukur pencapaian tujuan dan sasaran sekaligus sebagai tolak ukur capaian kinerja ditetapkan 3 (tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) BPKAD Provinsi Lampung yaitu :

1. Presentase ketepatan waktu penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota
2. Presentase pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Presentase tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan.



Dalam upaya mencapai target IKU tersebut BPKAD Provinsi Lampung menuangkan dalam bentuk pelaksanaan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Dokumen Rencana Strategis 2025-2029 yang disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029

Dalam rangka upaya pencapaian target di tahun 2025, telah disusun program kegiatan dan sub kegiatan dan dianggarkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 1.385.415.232.027,94 (*satu triliun tiga ratus delapan puluh lima miliar empat ratus lima belas juta dua ratus tiga puluh dua dua puluh tujuh koma sembilan puluh empat rupiah*) dengan realisasi anggaran sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 974.704.767.797,12 (*sembilan ratus tujuh puluh empat miliar tujuh ratus empat juta tujuh ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus sembilan puluh tujuh koma dua belas rupiah*) atau sebesar 70,35%.. Sisa anggaran yang tidak terealisasi dan tercatat sebagai SILPA (Sisa Lebih Pembayaran Anggaran) yaitu sebesar Rp. 410.710.464.230,82 (*empat ratus sepuluh miliar tujuh ratus sepuluh juta empat ratus enam puluh puluh empat ribu dua ratus tiga puluh ribu koma delapan puluh dua rupiah*) atau sebesar 29,70 %.

Untuk memantau apa saja kegiatan dan Upaya dalam pencapaian kinerja ini, BPKAD Provinsi Lampung Mempunyai Website resmi <https://bpkad.lampungprov.go.id/> dan Instagram resmi **@bpkadprovlampung** yang mengupdate kegiatan sehari-hari yang dilakukan.



DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Gambaran Umum	1
1.3 Isu Strategis	16
1.4 Landasan Hukum	18
1.5 Sistematis Laporan Kinerja	20
BAB II PERENCANAAN KINERJA	23
2.1 Renstra 2025-2026	23
2.2 Renstra 2025-2029	28
2.3 Renja 2025	38
2.4 Perubahan Renja 2025	40
2.5 Perjanjian Kinerja 2025	42
2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja 2025	45
2.7 Keselarasan Target Dokumen SAKIP 2025	48
2.8 Program Unggulan 2025	52
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	59
3.1 Pengukuran Kinerja	61
3.2 Pengukuran, Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja Tahun 2025.....	63
a. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2026.....	63
b. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029.....	65
3.3 Akuntabilitas Keuangan.....	90
3.4 Efisiensi dan Efektivitas	101
3.5 Refocusing Anggaran.....	109



	3.6	Tindak Lanjut LHE SAKIP 2025.....	113
	3.7	Prestasi dan Penghargaan.....	116
	3.8	Inovasi Tahun 2025.....	117
BAB IV	PENUTUP		122
	4.1	Kesimpulan.....	122
	4.2	Rekomendasi.....	124



DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1.1	Klasifikasi Jabatan Struktural.....	8
Tabel 1.2	Klasifikasi Jabatan Fungsional.....	9
Tabel 1.3	Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan...	10
Tabel 1.4	Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat.....	11
Tabel 1.5	Sarana dan Prasaran BPKAD Provinsi Lampung.....	14
Tabel 1.6	Isu Strategis.....	17
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja BPKAD.....	24
Tabel 2.2	SK IKU Ta. 2025-2026 Dengan Definisi Operasional.....	25
Tabel 2.3	Permasalahan Pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah.....	31
Tabel 2.4	Isu Strategis Daerah.....	31
Tabel 2.5	Sasaran dan Target IKU BPKAD Provinsi Lampung.....	33
Tabel 2.6	Target IKU BPKAD Provinsi Lampung.....	35
Tabel 2.7	Tujuan, Sasaran, Indikator BPKAD Provinsi Lampung.....	39
Tabel 2.8	Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, Indikator BPKAD Prov. Lampung..	41
Tabel 2.9	Keselarasan Dokumen SAKIP BPKAD Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2026.....	48
Tabel 2.10	Keselarasan Dokumen SAKIP BPKAD Tahun 2025 Berdasarkan Renstra 2025-2029.....	50
Tabel 2.11	Program Unggulan.....	52
Tabel 3.1	Kategori Capaian Indikator Kerja.....	61
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Periode 2025-2026.....	64
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Utama Dalam Periode 2025-2029.....	66
Tabel 3.4	Capaian Kinerja Sasaran 1.....	69
Tabel 3.5	Capaian Kinerja Sasaran 2.....	70
Tabel 3.6	Capaian Kinerja Sasaran 3.....	71
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran 1.....	73
Tabel 3.8	Perbandingan Indikator 1 BPKAD Prov. Lampung dengan Prov. Lain.....	75
Tabel 3.9	Capaian Kinerja Sasaran 2.....	77
Tabel 3.10	Perbandingan Indikator 2 BPKAD Prov. Lampung dengan Prov. Lain.....	78
Tabel 3.11	Capaian Kinerja Sasaran 3.....	82
Tabel 3.12	Perbandingan Indikator 3 BPKAD Prov. Lampung dengan Prov. Lain.....	83
Tabel 3.13	Faktor Pendukung dan Penghambat.....	85
Tabel 3.14	Sasaran Pada Setiap Misi RPJMD Prov. Lampung pada tahun 2025.....	91
Tabel 3.15	Rincian Anggaran BPKAD Lampung Tahun 2025.....	93
Tabel 3.16	Efektif dan Efisien BPKAD Prov. Lampung Tahun 2025.....	101
Tabel 3.17	Refocusing anggaran 2025 BPKAD Provinsi Lampung.....	109
Tabel 3.18	Tindak Lanjut LHE BPKAD Provinsi Lampung.....	113



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Latar BPKAD Provinsi Lampung.....	12
Gambar 1.2 Loker Surat Masuk Pelayanan Satu Pintu.....	12
Gambar 1.3 Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung	13
Gambar 1.4 Record Center BPKAD Provinsi Lampung.....	13
Gambar 1.5 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung.....	14
Gambar 2.1 Rapat Evaluasi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati tentang APBD TA 2015 Kabupaten Lampung Barat.....	53
Gambar 2.2 Rapat Meeting Bersama BPK Perwakilan Provinsi Lampung.....	54
Gambar 2.3 Rapat Pelaksanaan Anggaran Bersama Pimpinan DPRD Provinsi Lampung	54
Gambar 2.4 Sekretaris BPKAD Provinsi Lampung Menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah TA 2025.....	55
Gambar 2.5 Kepala UPTD P3Aset mewakili Kepala BPKAD Provinsi Lampung, melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Tahap Kedua dan tinjau lapangan pada asset milik pemerintah Provinsi Lampung.....	55
Gambar 2.6 Pemasangan Banner untuk Penertiban Tanam Tumbuh dan Akses Jalan di Sekolah Rakyat Kotabaru Jati Agung Lampung Selatan.....	56
Gambar 2.7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 6 Bandar Lampung dan SMKN 3 Bandar Lampung.....	56
Gambar 2.8 Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama anatar Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Serta Penetapan Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan.....	57
Gambar 2.9 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengwasan Pola Pengeloan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 1, SMKN 4, dan SMKN 8 Bandar Lampung.....	57
Gambar 2.10 Pembagian Surat Peringatan Ketiga (SP3) terkait pelaksanaan Penertiban tahap kedua Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung.....	58
Gambar 3.1 Loker Layanan Satu BPKAD Provinsi Lampung.....	120



BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang
Gambaran Umum
Struktur Organisasi
Sumber Daya Manusia
Sarana & Prasarana
Sumber Pendanaan
Sistematika LKJ

1.1 LATAR BELAKANG

Penyusunan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 dilaksanakan berdasar pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban terhadap keberhasilan maupun kegagalan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun Anggaran 2025 dan juga berfungsi sebagai alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan bentuk pertanggungjawaban atas anggaran yang dipercayakan di untuk mencapai target tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan *Good Governance* – untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.

1.2 Gambaran Umum

Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung, secara umum BPKAD



Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan diturunkan melalui Peraturan Gubernur Lampung Nomor Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, maka susunan organisasi BPKAD Provinsi Lampung mengalami perubahan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu terdiri dari:

a. **Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah**

Mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas lain yang diberikan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

b. **Sekretariat**

Mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perumusan bahan kebijakan, koordinasi pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan program serta memberikan pelayanan administratif penyelenggaraan umum dan administrasi keuangan.

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi penyelenggaraan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian yang meliputi aspek penyelenggaraan administrasi umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, dan rumah tangga.

2) Kelompok Jabatan Fungsional.

c. **Bidang Perencanaan Anggaran Daerah**

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang perencanaan anggaran.

1) Sub Bidang Kebijakan dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.



Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang penyusunan anggaran penpatan dan belanja daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2) Sub Bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Keuangan Daerah, penyusunan rencana dan program kerja, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

d. **Bidang Perbendaharaan**

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang perbendaharaan.

1) Sub Bidang Pengelolaan Pengeluaran Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang perbendaharaan belanja non pegawai, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi serta pemantauan dan evaluasi, penyiapan bahan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), penatausahaan dan pembinaan pajak dan menyusun laporan Anggaran Belanja Non-Pegawai.

2) Sub Bidang Pembinaan Pengelolaan Kas Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah terkait kas daerah, menyiapkan rencana, program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi,



penyelenggaraan sistem informasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kas daerah.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

e. **Bidang Akuntansi**

Mempunyai tugas menyiapkan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan tugas dukungan teknis, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis, pembinaan teknis di bidang akuntansi.

1) Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah Sub Bidang Akuntansi dan Pelaporan, penyusunan rencana dan program Bidang Akuntansi dan Pelaporan, pelaksanaan, pelayanan, koordinasi, administrasi, pertanggungjawaban pengeluaran daerah, penyusunan akuntansi pengeluaran kas daerah serta penyusunan laporan keuangan daerah.

2) Sub Bidang Pencatatan Non APBD dan Pembinaan PPK-BLUD Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang pengendalian dan evaluasi, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi, menyiapkan bahan penyelenggaraan sistem informasi, pencatatan Dana Non APBD (DK/TP) dan monitoring PPK-BLUD.

3) Kelompok Jabatan Fungsional.

f. **Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota, dan Investasi**

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang evaluasi dan pembinaan APBD Kab/Kota dan Investasi.

1) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum pemerintah daerah bidang evaluasi dan pembinaan administrasi Kabupaten/Kota, penyusunan rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi,



fasilitasi dan koordinasi, penyiapan bahan penyelenggaraan sistem informasi dan pembinaan administrasi keuangan daerah, meliputi sistem administrasi keuangan daerah, pengelolaan keuangan maupun sistem regulasi keuangan daerah yang akan disusun dan dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota.

- 2) Sub Bidang Evaluasi dan Pembinaan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota.

Mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah Bidang Evaluasi dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota, penyusun rencana dan program, pelaksanaan dan pelayanan administrasi, fasilitasi dan koordinasi.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

g. Bidang Pengelolaan Aset Daerah

Mempunyai tugas menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan pembinaan teknis, administrasi dan sumberdaya di bidang Analisa Kebutuhan Aset Daerah, Bidang Pemanfaatan Dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah Dan Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

- 1) Sub Bidang Pemanfaatan dan Perubahan Status Hukum Aset Daerah.

Mempunyai tugas menyiapkan administrasi pemanfaatan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, pengendalian, pengawasan, penyimpanan barang daerah, perubahan status hukum aset daerah.

- 2) Sub Bidang Penatausahaan Aset Daerah.

Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan, penggunaan, dan penyusunan neraca aset daerah, serta pengembangan Teknologi Informasi dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

- 3) Kelompok Jabatan Fungsional.

h. UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan

Mempunyai tugas melaksanakan penghimpunan data, mengolah data, menganalisa data dan menyampaikan informasi terkait data keuangan daerah di dalam sistem informasi keuangan daerah.



Selain itu, UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan mempunyai fungsi :

- 1) Penyiapan laporan harian pengelolaan keuangan yang meliputi data anggaran, laporan realisasi pendapatan dan belanja real time
- 2) Pelaksanaan updating aplikasi pengelolaan keuangan menyesuaikan dengan regulasi terbaru
- 3) Pelaksanaan pendampingan dalam pengelolaan keuangan terhadap perangkat daerah mulai dari anggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
- 4) Pelaksanaan kerjasama di bidang pertukaran data keuangan daerah dengan instansi pusat dan daerah
- 5) Penyedia/menjadi bank data keuangan daerah [rovinsi dan kabupaten/kota di wilayah Provinsi Lampung
- 6) Pelaksanaan monitoring latensi, bandwidth dan throughout jaringan yang berkolaborasi dengan Dinas Komunikasi, Informasi dan Statistik
- 7) Pelaksanaan monitoring, performance server serta backup data secara berkala
- 8) Pelaksanaan pengembangan pada sisi aplikasi pengelolaan keuangan daerah meliputi kerjasama dengan layanan pihak ketiga Bank Lampung pengecekan nomor transaksi Bank dan
- 9) Pemeliharaan data keuangan dari resiko pencurian data, perubahan data tidak sengaja, kerusakan data dari virus (malware) dengan cara memonitoring, menganalisis dan menerapkan SOP pengembangan aplikasi serta pemeliharaan server dan jaringan

Susunan organisasi UPT Pusat Data dan Informasi adalah :

- a. Kepala
 - b. Sub bagian tata usaha
 - c. Seksi Pengelolaan Data, Infrastruktur dan Jaringan
 - d. Seksi Sistem Informasi Keuangan dan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional
- i. UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah



Mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatankegiatan teknis operasional dn/atau kegiatan teknis penunjang tertentu bidang pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan asset daerah, meliputi pelayanan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset daerah. Selain itu, UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah mempunyai fungsi :

- 1) Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis di bidang pemanfaatan, pemeliharaan, pengamana, penggunaan, pengamanan dan penyelesaian sengketa aset daerah
- 2) Pelaksanaan pemanfaatan, pemeliharaan, pengamanan, penggunaan, penyimpanan dan penyelesaian sengketa asset daerah
- 3) Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan UPTD Pemanfaatan, pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah dan
- 4) Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas dan fungsinya

Susunan organisasi UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah sebagai berikut :

- a) Kepala
- b) Sub Bagian Tata Usaha
- c) Sub Pemanfaatan dan pemeliharaan Aset Daerah
- d) Seksi Pengamanan Aset Daerah
- e) Kelompok Jabatan Fungsional

SUMBER DAYA MANUSIA

BPKAD Provinsi Lampung terdiri atas 26 jabatan struktural yaitu:

Tabel 1.1 Klasifikasi Jabatan Struktural

Esselon II/a (Kepala)	1 ORANG
Esselon III/a (Sekretaris)	1 ORANG
Esselon III/a (Kepala Bidang)	5 ORANG
Esselon III/b (Kepala UPTD)	2 ORANG
Esselon IV/a (Kasub Bidang)	17 ORANG
TOTAL	26 ORANG

**Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025*




Tabel 1.2 Klasifikasi Jabatan Fungsional

FUNGSIONAL AKPD AHLI MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA PERTAMA	2 ORANG
FUNGSIONAL ASDMA MUDA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCAN MADYA	1 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA MUDA	3 ORANG
FUNGSIONAL PERENCANA PERTAMA	2 ORANG
TOTAL	12 ORANG

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Adapun komposisi ASN di Lingkungan BPKAD Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:



Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025.



Tabel 1.3 Komponen Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	URAIAN	S3	S2	S1	D4	D3	SLTA	JML
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretariat	-	18	7		1	1	27
3	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	-	7	4	1	2	1	15
4	Bidang Perbendaharaan	-	10	6	1	1	1	19
5	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	-	16	1	-	1	3	21
6	Bidang Akuntansi	-	15	5	1	-	1	22
7	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	-	13	4	-	1	1	19
8	UPTD Pusat Data dan Informasi Keuangan	-	6	-	-	-	-	6
9	UPTD pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah		9	3	-	1	-	13
Jumlah		1	93	30	3	7	8	144

*Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2025

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan BPKAD Provinsi Lampung relatif baik dengan 67% berpendidikan S2, dan 21% berpendidikan S1, sedangkan 12% (Dua Belas Persen) dan sisanya berpendidikan sarjana muda dan SLTA. Namun bila dilihat dari latar belakang ilmu/keahlian dengan bidang tugas belum sepenuhnya sesuai dengan formasi/pekerjaan yang ada.

Ditinjau dari kepangkatan/golongan, komposisi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

Golongan IV	:	35 Orang
Golongan III	:	104 Orang
Golongan II	:	4 Orang



Tabel 1.4 Komposisi Antar Sub Unit PNS Berdasarkan Golongan Pangkat

No.	URAIAN	IV	III	II	I	Jmlh
1.	Kepala Badan	1	-	-	-	1
2.	Sekretariat	7	20	-	-	24
3.	Bidang Perencanaan Anggaran Daerah	3	16	-	-	20
4.	Bidang Perbendaharaan	4	15	1	-	20
5.	Bidang Pengelolaan Aset Daerah	10	23	1	-	34
6.	Bidang Akuntansi	4	18	-	-	22
7.	Bidang Evaluasi dan Pembinaan Kabupaten/Kota	6	12	1	-	19
8.	UPTD Pusat Data dan Informasi Keu					
9.	UPTD Pemanfaatan, Pemeliharaan dan Pengamanan Aset Daerah					
Jumlah		35	104	4	-	144

**Sumber : Data Kepegawaian Dari Aplikasi Simpedu, 2024*

SARANA DAN PRASARANA

Dalam pengertian umum, sarana adalah alat atau benda yang digunakan sebagai salah satu penunjang di dalam melakukan pekerjaan sedangkan prasarana tempat pelaksanaan kegiatan. Saat ini BPKAD Provinsi Lampung telah memiliki sarana dan prasarana yang cukup memadai untuk menunjang pencapaian kinerja walaupun akan lebih baik lagi apabila dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana untuk memberikan kelancaran dan kenyamanan hingga dapat mendukung percepatan peningkatan kinerja yang lebih profesional.

Adapun sarana dan prasarana yang saat ini digunakan oleh BPKAD menurut jenisnya adalah gedung kantor, alat transportasi, alat telekomunikasi, peralatan komputer. Agar sarana dan prasarana tersebut dapat terus digunakan untuk menunjang tercapainya kinerja perlu dilakukan pemeliharaan baik itu berupa perbaikan ataupun



penambahan karena kelainan sarana dan prasarana sangat mempengaruhi proses pelaksanaan tugas.

Gambar 1.1 Latar BPKAD Provinsi Lampung



*Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung

Gambar 1.2 Loker Surat Masuk Pelayanan Satu Pintu





Gambar 1.3 Ruang Rapat BPKAD Provinsi Lampung




Gambar 1.4 Record Center BPKAD Provinsi Lampung



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 1.5 Ruang Mushola BPKAD Provinsi Lampung



Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung dapat dilihat melalui Tabel 1.3 berikut ini:

Tabel 1.5 Sarana dan Prasarana BPKAD Provinsi Lampung

No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
1.	Gedung Kantor Lantai 4	-	-
2.	Ruang Rapat : -Ruang Rapat Kepala -Ruang Rapat Utama -Ruang Rapat Lantai 4		1 Ruang 1 Ruang 1 Ruang
3.	Perpustakaan		1 Ruang



No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
4.	Ruang Laktasi		1 Ruang
5.	Musholla		1 Ruang
6.	Kendaraan Roda 2	Bermacam merk dan type	10 Unit
7.	Kendaraan Roda 4	Bermacam merk dan type	12 Unit
8.	Sarana Pendukung :		12
9.	Meja Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
10.	Meja Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8
11.	Meja Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
12.	Meja Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
13.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 2	Bermacam merk dan type	1
14.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 3	Bermacam merk dan type	8
15.	Kursi Kerja Pejabat Eselon 4	Bermacam merk dan type	18
16.	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Bermacam merk dan type	169
17.	Kursi Rapat	Bermacam merk dan type	102
18.	Sofa	Bermacam merk dan type	9
19.	Lemari Besi	Bermacam merk dan type	43
20.	FILLING KABINET	Bermacam merk dan type	43
21.	AC	Bermacam merk dan type	67
22.	Komputer Pc / Pc All In One	Bermacam merk dan type	141
23.	Laptop / Notebook	Bermacam merk dan type	63
24.	Printer	Bermacam merk dan type	141
25.	Scanner	Bermacam merk dan type	17
26.	Mesin Ketik	Bermacam merk dan type	7
27.	Lemari Kayu	Bermacam merk dan type	2
28.	Lemari Es / Kulkas	Bermacam merk dan type	14
29.	Televisi	Bermacam merk dan type	16
30.	Mesin Foto Copy	Bermacam merk dan type	2
31.	Dispenser	Bermacam merk dan type	11
32.	Mesin Penghancur Kertas	Bermacam merk dan type	4



No.	Nama/Jenis Barang	Merk/Tahun	Jumlah
33.	Alat Pemadam Portable	Bermacam merk dan type	12
34.	Brand Kas	Bermacam merk dan type	9
35.	Camera	Bermacam merk dan type	3
36.	Cctv	Bermacam merk dan type	18
37.	Mesin Penghisap Debu	Bermacam merk dan type	3
38.	Proyektor + Attachment	Bermacam merk dan type	1
39.	External / Portable Hardisk	Bermacam merk dan type	11
40.	Mesin Pembuat <i>Coffee (Coffee Marker)</i>	Bermacam merk dan type	1
41.	Battery Ups	Bermacam merk dan type	28

*Sumber data dari aplikasi *simada*, desember 2023.

BPKAD Provinsi Lampung mengelola Aplikasi **SIMADA** (Sistem Informasi *Management* Aset Daerah) yang dapat digunakan untuk menginventarisasi aset yang menjadi sarana dan prasarana instansi.

1.3 Isu Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi yang perlu mendapatkan prioritas perhatian karena bersifat penting dan memiliki dampak yang signifikan bagi keberlangsungan suatu organisasi. Kondisi ini dapat diartikan sebagai suatu masalah dan tantangan dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam mencapai tujuan.

Isu strategis merupakan permasalahan ataupun tantangan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dampak ini apabila tidak cepat diatasi akan berpengaruh dalam kurun jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai permasalahan sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara umum adalah terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang



Pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma Pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (good and clean), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi Pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem manajemen Pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.

Tabel 1.6 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS Perangkat DAERAH
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan	-	Perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan serta alokasi angron yang bertambah akibat iklim yang berubah.	Pengelolaan aset daerah yang berkelanjutan dan akuntabilitas dan trasparasi keuangan terkait dana pada program lingkungan hidup.	Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal	1)Pengelolaan aset yang belum optimal 2)Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan P2APBD yang tidak optimal 3)Optimalisasi tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

**Sumber data Renstra BPKAD Provinsi Lampung 2025-2029*

Pada tabel diatas telah dicantumkan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah merumuskan 3 isu strategis yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

Isu Strategis 1 : Pengelolaan aset yang belum optimal

BPKAD Provinsi Lampung sebagai Instansi Pembina dalam penyusunan Laporan aset bertanggung jawab agar Kepala Perangkat Daerah yang bertindak sebagai Pengguna Barang dapat memberikan laporan aset yang dikelola Perangkat Daerahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Hal ini menjadi tantangan terbesar yang harus dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung karena jika hal ini tidak dilakukan dengan optimal akan mempengaruhi ketepatan penyajian laporan aset daerah

Isu strategis 2 : Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota yang tidak Optimal



BPKAD Provinsi Lampung bertanggung jawab untuk mengeluarkan Rekomendasi atas penerbitan SK Gubernur terhadap hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota. Namun ketepatan Kabupaten/Kota untuk mengikuti jadwal yang telah ditentukan belum sesuai yang diharapkan. Sehingga hal ini menjadi isu BPKAD Provinsi Lampung untuk mengetahui, memberikan pembinaan lebih lanjut agar hal ini dapat lebih optimal

Isu strategis 3 : optimalisasi tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan

Adanya kesulitan Perangkat Daerah untuk mengikuti ketentuan dalam hal penyusunan perencanaan dan penganggaran menjadi isu strategis BPKAD Provinsi Lampung untuk meningkatkan pembinaan kepada Perangkat Daerah agar hal ini tidak mempengaruhi kualitas penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

1.4 Landasan Hukum

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BPKAD Provinsi Lampung ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4614
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)



7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka panjang Daerah dan Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Instansi Pemerintah
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2029
14. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Provinsi Lampung Tahun 2025
15. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Lampung
16. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung



17. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 55 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Lampung Tahun 2025-2026
18. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 45 Tahun 2024 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
19. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) Provinsi Lampung Tahun 2025
20. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 30 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025
21. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024

1.5. Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika Penulisan Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :

RINGKASAN EKSEKUTIF

Ringkasan eksekutif menyajikan tujuan dan sasaran BPKAD Provinsi Lampung beserta indikator serta tujuan akhir pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD selaku Penunjang Urusan Bidang Keuangan Provinsi Lampung di akhir periode Rencana Strategis (Renstra)

Bab 1 Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issue) yang sedang dihadapi organisasi

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini menguraikan perencanaan pada periode Renstra 2025-2026 beserta IKU dengan definisi operasional, Renstra 2025-2029 beserta IKU dengan definisi operasional, Renja 2025,



Perubahan Renja 2025, PK PD 2025, Perubahan PK PD 2025, keselarasan dokumen SAKIP PD 2025, Program Unggulan 2025

Bab III

Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini menguraikan beberapa hal, sebagai berikut:

3.1 Standarisasi pengukuran yang digunakan dalam analisis dan evaluasi capaian kinerja (Permenpan 88/21);

3.2 Capaian kinerja berdasarkan perodesasi perencanaan :

3.2.1 Renstra 2025-2026

3.2.2 Renstra 2025-2029

Pada sub bab 3.2.1 dan 3.2.2 capaian kinerja harus menggambarkan perbandingan kinerja antara target dan realisasi tahun berjalan, tahun-tahun sebelumnya, target akhir periode perencanaan, benchmark nasional/daerah lain, informasi mendetail (definisi operasional) tentang sasaran dan pencapaian IKU, analisis program/kegiatan/sub kegiatan yang menunjang penapaian IKU serta penjabaran inovasi yang mendukung dan factor keberhasilan/kegagalannya terhadap masing-masing IKU setiap periode renstra

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Pagu dan realisasi anggaran berdasarkan IKU pada Renstra 2025-2026 dan Renstra 2025-2029

3.4 Efektivitas dan efesiensi sumber daya berdasarkan IKU pada Renstra 2025-2026 dan Renstra 2025-2029

3.5 Refokusing anggaran

3.6 Prestasi dan penghargaan PD tahun 2025

3.7 Inovasi Tahun 2025

Tindak lanjut LHE PD Tahun 2025

Bab IV

Penutup

4.1 Kesimpulan;

Bab ini memuat rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi;



a. Rekomendasi

Pada sub bab ini menguraikan rekomendasi yang diberikan kepada pimpinan terhadap perbaikan kinerja mendatang

Lampiran Perjanjian Kinerja PPTP dan lainnya yang mendukung laporan kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



2.1. Renstra 2025-2026

a. Tujuan, Indikator, target tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja utama dan target IKU

Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2026 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Oleh karenanya diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2026 yang untuk selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.

Renstra BPKAD Provinsi Lampung tahun 2025-2026, yang disusun berdasarkan RPD Tahun 2025-2026 akan menjadi pedoman dan arahan yang jelas bagi BPKAD selama kurun masa transisi dalam menyelenggarakan tugas, pokok dan fungsinya. Selaku perangkat daerah yang menyelenggarakan pelayanan pada aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah untuk mendukung tercapainya indikator kinerja dari sasaran daerah yang menjadi tanggungjawab BPKAD dan indikator kinerja dari sasaran yang telah ditetapkan sebagai indikator kinerja utama dimana hal ini menjadi salah satu elemen ketercapaian pembangunan Pemerintah Daerah. Hal ini yang kemudian dijabarkan dalam tujuan, sasaran dan program kegiatan organisasi perangkat daerah untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah dan acuan bagi BPKAD Provinsi Lampung dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD.



Table 2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator dan Target Kinerja BPKAD Provinsi Lampung

NO	2019-2024					2025-2026					
	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET AKHIR RENSTRA	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-	
										2025	2026
1	Meningkatnya kinerja pengelolaan keuangan dan aset daerah	OPINI	Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	OPINI	WTP	Terwujudnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	OPINI	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%
									Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	75%	100%
									Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%	100%

*Sumber data P-Renstra BPKAD Provinsi Lampung 2025-2026

Dari tabel 2.1 diatas, BPKAD Provinsi Lampung yang memiliki fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan Daerah telah menetapkan tujuan organisasi pada tahun 2019-2024 adalah “Meningkatnya kinerja Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dengan sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah” dan indikator capaian yaitu Opini dengan target sampai tahun 2024 adalah Opini tertinggi yaitu WTP.

Selanjutnya pada periode masa transisi yaitu tahun 2025-2026 dengan maksud agar BPKAD Provinsi Lampung memiliki perspektif lain dalam menetapkan tolak ukur keberhasilan kinerjanya dimana Opini Terbaik WTP telah diraih hingga 11 kali berturut-turut maka ditetapkan sasaran strategis dan indikator yang baru yaitu “*Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel*” dengan 3 indikator untuk mengukur ketercapaian sasaran tersebut yaitu :



1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota

b. SK Indikator Kinerja Utama BPKAD Tahun 2025-2026

Tabel 2.2 SK IKU BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026 dengan Definisi Operasional

Sasaran Strategis						Sumber Data	Ket
Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target			
				2025	2026		
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	1	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
		<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dalam proses evaluasi dan penetapan APBD</p> <p>Alasan Pemilihan: BPKAD selaku Perangkat Daerah yang membantu Gubernur, bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi rancangan APBD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD</p> <p>Formulasi: Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang dievaluasi dibagi Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang diterima dikali 100%</p>					
	2.	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan	65%	75%	100%	Badan Pengelola Keuangan dan	
		<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam menyajikan laopran Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>					



Sasaran Strategis						Sumber Data	Ket
Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target			
				2025	2026		
	ketentuan yang berlaku	<p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan aset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan aset daerah yang disusun berdasarkan yang diamanatkan pada Permendagri No 47 th 2021 tentang Tatacara Pembukuan Inventarisasi dan Pelaporan dibagi jumlah laporan yang diterima dibagi 100%</p>				Aset Daerah	
	3	<p>Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan</p> <p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan perundangan dalam mengelola keuangan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU no.12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan perangkat daerah yang diterima dibagi 100%</p>	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Berdasarkan Tabel 2.2 dijelaskan bahwa pada tahun 2025-2026 penyusunan Indikator Utama BPKAD Provinsi Lampung memiliki 3 Indikator Utama yang dijalankan yakni :

1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dengan target yang akan dicapai di tahun 2025 sampai 2026 adalah 100%
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan target yakni 75% dan diakhir 2026 ditargetkan 100%.
3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan dengan target di tahun 2025-2026 yakni 100%.



Dengan adanya definisi operasional yang terdapat pada Tabel 2.2, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung pada periode tahun 2025–2026 ditetapkan sebagai instrumen strategis dalam mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, khususnya dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada periode tersebut, terdapat 3 (tiga) indikator utama yang menjadi fokus kinerja BPKAD Provinsi Lampung, yang dijabarkan sebagai berikut:

Pertama, *Persentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD (PAPBD), dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*. Indikator ini menggambarkan tingkat ketepatan dan kelengkapan proses fasilitasi serta evaluasi yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten/kota. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025 hingga 2026 menunjukkan komitmen BPKAD dalam memastikan seluruh dokumen yang dievaluasi dapat ditindaklanjuti hingga menghasilkan keputusan Gubernur secara tepat waktu, sesuai prosedur, dan memenuhi aspek regulasi. Capaian ini juga mencerminkan optimalnya koordinasi antar perangkat daerah serta efektivitas pembinaan dan pengawasan keuangan daerah.

Kedua, *Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*. Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyusun dan menyampaikan laporan pengelolaan aset daerah secara tertib administrasi dan sesuai yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah. Target yang ditetapkan sebesar 75% pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 100% pada akhir tahun 2026 menunjukkan adanya tahapan peningkatan kualitas pelaporan secara bertahap. Hal ini mengindikasikan bahwa BPKAD tidak hanya berorientasi pada pencapaian target



akhir, tetapi juga melakukan pembinaan, pendampingan, serta penguatan sistem pelaporan BMD guna mencapai kesempurnaan pelaporan yang akurat, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ketiga, *Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan*. Indikator ini merepresentasikan tingkat kepatuhan dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pengawasan. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025–2026 mencerminkan upaya maksimal BPKAD dalam memastikan seluruh proses pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai dengan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam meminimalisir risiko penyimpangan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah.

Ketiga indikator utama tersebut saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang berkualitas. Penetapan target yang ambisius namun realistis mencerminkan komitmen BPKAD Provinsi Lampung dalam meningkatkan kinerja organisasi secara berkelanjutan, sekaligus mendukung pencapaian visi pembangunan daerah yang berorientasi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

2.2 Renstra 2025-2029

Dalam proses peralihan Rencana Strategi Tahun 2019-2024 menuju Rencana Staregis Tahun 2025-2029, maka pada masa transisi tersebut Perangkat Daerah diminta untuk menjalankan amanat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024. Oleh karenanya diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2026 yang untuk selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025-2026.



Konsisi ini akan berakhir dengan terpilihnya Kepala Daerah yang baru maka secara resmi penyusunan Rencana Pembangunan beralih pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan oleh Kepala Daerah yang baru.

2.2.1 Tujuan dan Sasaran dalam menjawab Isu Strategis

Isu strategis merupakan permasalahan ataupun tantangan yang sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Dampak ini apabila tidak cepat diatasi akan berpengaruh dalam kurun jangka yang panjang. Pengelolaan keuangan dan aset daerah merupakan serangkaian proses kegiatan yang dilakukan untuk menjamin agar sumber-sumber daya finansial dan aset yang dimiliki dan ada di daerah dapat dimanfaatkan secara baik sesuai dengan aturan yang berlaku untuk kepentingan masyarakat (publik). Sejalan dengan tuntutan masyarakat yang demikian deras agar proses pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, berbagai permasalahan sesuai dinamika yang berkembang saat ini secara umum adalah terjadinya perubahan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan dan aset daerah, serta perubahan paradigma pengelolaan keuangan dan aset daerah ke arah tata kelola keuangan dan aset daerah yang lebih baik dan bersih (good and clean), akuntabel, efektif, dan efisien, serta transparansi pengelolaan keuangan dan aset harus didukung oleh perangkat regulasi lokal, SDM, sarana dan prasarana, serta sistem informasi pengelolaan keuangan dan aset yang memadai.

“Bersama Lampung Maju Menuju Indonesia Emas” Adalah Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung periode 2025-2029 yang tercantum dalam dokumen RPJMD Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah, bersama sektor swasta, pelaku bisnis, komunitas, praktisi, akademisi, media dan lainnya, secara BERSAMA bergandengan bergerak dan berkontribusi untuk mewujudkan kemajuan Pembangunan Daerah sebagai cita-cita sekaligus tanggung jawab Bersama, untuk mengembangkan daerah Lampung dan melakukan lompatan dalam pembangunan berkelanjutan meliputi: Ekonomi Lampung berbasis industri yang inklusif, kesehatan yang merata, pendidikan yang berbasis akhlak, kehidupan sosial yang harmonis, lingkungan yang aman dan nyaman,



lingkungan hidup yang terjaga kelestariannya, tata kelola pemerintahan akuntabel dan layanan publik yang ramah.



Gambar A Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung

Untuk menerjemahkan Visi Pembangunan ini BPKAD Provinsi Lampung selaku Perangkat Daerah yang mengemban tugas urusan Penunjang Bidang Pengelolaan dan Aset Daerah mengampu **Misi Ke-3** yaitu Meningkatkan kehidupan Masyarakat yang Beradab, Berkeadilan dan Berkelanjutan serta Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Berintegritas.

Berdasarkan Isu yang diambil terkait Misi Ke-3 yang diampu BPKAD Provinsi Lampung maka klasifikasi Permasalahan dalam RPJMD yang disandingkan terkait Permasalahan Perangkat Daerah telah diklasifikasikan sebagai berikut :



Tabel 2.3 Permasalahan pada RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah

No	Permasalahan RPJMD	Permasalahan Perangkat Daerah
1.	Masih rendahnya kapasitas fiskal daerah	Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan
2.	Masih tingginya ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat	Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Ranperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kab/kota yang tidak optimal
3.	Belum optimalnya sistem pengelolaan aset daerah	Penyusunan anggaran Perangkat Daerah yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
4.	Pendapatan Asli Daerah masih didominasi oleh Pajak Kendaraan Bermotor, perlu dioptimalkan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah lainnya	

Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung

Maka diambil isu strategis dalam menjawab permasalahan yang ada, adapun isu yang berkaitan dapat dilihat dalam tabel berikut :

Tabel 2.4 Isu Strategis Daerah

POTENSI DAERAH	PERMASALAHAN	ISU KLHS	ISU LINGKUNGAN DINAMIS			ISU STRATEGIS Perangkat Daerah
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Penyusunan laporan aset yang belum sesuai dengan kaidah perundangan	-	Perubahan iklim yang berdampak pada lingkungan serta alokasi angrn yang bertambak akibat iklim yang berubah.	Pengelolaan asset daerah yang berkelanjutan dan akuntabilitas dan transparansi keuangan terkait dana pada program lingkungan hidup.	Integritas dan Efektivitas Birokrasi yang belum Optimal	4. Pengelolaan aset yang belum optimal 5. Ketepatan waktu penyusunan hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan P2APBD yang tidak optimal 3. Optimalisasi tata Kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan


Sumber data RPJMD Provinsi Lampung 2025-2029



2.2.2. Penjabaran tujuan, indikator, dan Target IKU

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Telah diberikan mandat kepada pemerintah daerah untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah untuk periode 2025-2029 yang untuk selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Selanjutnya adalah penyusunan dokumen Renstra periode 2025-2029 oleh Perangkat Daerah yang akan menjadi pedoman untuk menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Gambar B. Tujuan BPKAD Provinsi Lampung



Sasaran Strategis Utama BPKAD Provinsi Lampung Adalah : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset dengan 3 indikator keberhasilan capaian yaitu Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota, Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai



dengan kaidah Perundangan. Dan terdapat Sasaran Strategis Tambahan yaitu Meningkatkan Nilai Sakip Perangkat Daerah dengan indicator Nilai SAKIP Perangkat Daerah. Hal diatas dijabarkan dalam table dibawah ini :

Tabel 2.5 Sasaran dan Target IKU BPKAD Provinsi Lampung

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	Baseline 2024	TARGET KINERJA					KET
					2025	2026	2027	2028	2029	
Mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang efektif dan berintegritas	Mewujudkan Transparansi Birokrasi	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, Perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/Kota	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
			Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	65%	66%	67%	68%	69%	70%	
			Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah Perundangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Sumber Data : SK IKU BPKAD Provinsi Lampung TH 2025

Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, maka BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bertujuan:

1. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen secara baik.
2. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.



Dalam penetapan indikator kinerja, perlu dipertimbangkan :

1. *Relevant* : Indikator kinerja harus berhubungan dengan apa yang diukur dan secara objektif dapat digunakan untuk pengambilan keputusan atau kesimpulan tentang pencapaian apa yang diukur.
2. *Well-Defined* : Definisi indikator jelas dan tidak bermakna ganda sehingga mudah untuk dimengerti dan digunakan.
3. *Measurable* : Indikator yang digunakan diukur dengan skala penilaian tertentu yang disepakati, dapat berupa pengukuran secara kuantitas, kualitas ataupun biaya.
 - a. Indikator kinerja kuantitas diukur dengan satuan angka dan unit;
 - b. Indikator kinerja kualitas menggambarkan kondisi atau keadaan tertentu yang ingin dicapai (melalui penambahan informasi tentang skala/tingkat pelayanan yang dihasilkan dan
 - c. Indikator kinerja biaya mencerminkan kelayakan biaya yang diperlukan untuk mencapai sasaran kinerja.
4. *Appropriate* : Pemilihan indikator yang sesuai dengan upaya peningkatan pelayanan/ kinerja.
5. *Reliable* : Indikator yang digunakan akurat dan dapat mengikuti perubahan tingkatan kinerja.
6. *Verifiable* : Memungkinkan untuk dilakukan proses validasi dalam system yang digunakan untuk menghasilkan indikator.
7. *Cost-effectife* : Kegunaan indikator sebanding dengan biaya pengumpulan data.



2.2.3. Indikator Kinerja Utama 2025-2029

Tabel 2.6 Target IKU BPKAD Provinsi Lampung

Sasaran Strategis										Sumber Data	Ket
Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target							
				2025	2026	2027	2028	2029			
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	1	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam memenuhi peraturan perundangan yang berlaku dalam proses evaluasi dan penetapan APBD</p> <p>Alasan Pemilihan: BPKAD selaku Perangkat Daerah yang membantu Gubernur, bertindak sebagai wakil dari Pemerintah Pusat untuk mengevaluasi rancangan APBD Kabupaten/Kota yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang APBD</p> <p>Formulasi: Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang dievaluasi dibagi Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang diterima dikali 100%</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
	2.	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam menyajikan laporan Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan aset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan aset daerah yang disusun berdasarkan yang diamanatkan pada Permendagri No 47 th 2021 tentang Tatacara Pembukuan Inventarisasi daan</p>	65%	66%	67%	68%	69%	70%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	



Sasaran Strategis										Sumber Data	Ket
Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024	Target							
				2025	2026	2027	2028	2029			
		Pelaporan dibagi jumlah laporan yang diterima dibagi 100%									
	3	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan perundangan dalam mengelola keuangan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU no.12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan perangkat daerah yang diterima dibagi 100%</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

Sumber Data : SK IKU BPKAD Provinsi Lampung TH 2025



Berdasarkan Tabel 2.6, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung pada periode tahun 2025–2029 merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat tata kelola keuangan dan aset daerah yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada kinerja. IKU ini disusun sebagai instrumen pengukuran yang komprehensif untuk memastikan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi BPKAD berjalan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam periode tersebut, terdapat tiga indikator utama yang menjadi fokus kinerja BPKAD Provinsi Lampung, yaitu sebagai berikut:

1. **Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota**, Indikator ini menekankan pada ketepatan waktu dalam proses evaluasi serta penerbitan keputusan Gubernur terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah kabupaten/kota. Target capaian sebesar **100% pada tahun 2025 hingga 2029** menunjukkan komitmen BPKAD dalam menjaga konsistensi kinerja agar seluruh proses evaluasi dapat diselesaikan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Hal ini mencerminkan optimalnya koordinasi, efektivitas proses administrasi, serta kepatuhan terhadap regulasi, sehingga mendukung kelancaran siklus pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh dan berkesinambungan.
2. **Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku**, Indikator ini mengukur tingkat kepatuhan perangkat daerah dalam menyusun laporan pengelolaan aset sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dan ketentuan yang berlaku. Target capaian ditetapkan secara bertahap dan progresif, yaitu 66% pada tahun 2025, 67% pada tahun 2026, 68% pada tahun 2027, 69% pada tahun 2028, dan mencapai 70% pada tahun 2029. Pola peningkatan ini menunjukkan pendekatan yang realistis dan berkelanjutan dalam memperbaiki kualitas pelaporan BMD.



BPKAD berperan melalui pembinaan, pendampingan teknis, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penguatan sistem informasi pengelolaan aset, sehingga diharapkan terjadi peningkatan kualitas pelaporan yang semakin tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan setiap tahunnya.

- 3. Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang Sesuai dengan Kaidah Perundang-undangan**, Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dalam pengelolaan keuangan daerah secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pelaporan dan pengawasan. Target capaian sebesar 100% pada tahun 2025 hingga 2029 menunjukkan komitmen kuat BPKAD untuk menjaga kualitas tata kelola keuangan daerah secara konsisten sesuai prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi. Selain itu, indikator ini juga menjadi tolok ukur keberhasilan dalam memperkuat sistem pengendalian internal dan meminimalisir potensi risiko penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Secara keseluruhan, ketiga indikator utama dalam Tabel 2.6 tersebut mencerminkan arah kebijakan BPKAD Provinsi Lampung yang berorientasi pada pencapaian kinerja optimal dan berkelanjutan. Penetapan target yang konsisten pada indikator ketepatan waktu dan tata kelola keuangan menunjukkan upaya menjaga standar kinerja yang tinggi, sementara target progresif pada indikator pelaporan BMD menunjukkan strategi peningkatan kualitas secara bertahap. Dengan demikian, diharapkan BPKAD Provinsi Lampung mampu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, akuntabel, dan berintegritas hingga akhir periode tahun 2029.

2.3 Rencana Kerja 2025

Rencana Kinerja BPKAD Provinsi Lampung tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Strategis 2025-2026. Pada saat itu dokumen perencanaan perangkat daerah disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah (RPD)



2025-2026 sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan bagi Daerah dengan Periode Rencana Pembangunan Daerah Berakhir pada Tahun 2024.

Pengukuran kinerja adalah untuk menilai pencapaian secara kuantitatif setiap indikator kinerja sebagai bahan kontribusi bagi proses penilaian dan evaluasi atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan serta kebijakan, tujuan, sasaran dan indikator kinerja. Tujuan lainnya adalah memberikan pemahaman bahwa pengukuran kinerja tidak hanya indikator output saja tetapi juga *outcomes* serta memberikan dasar pengukuran dan evaluasi kinerja yang lebih sistematis, terukur dan dapat diterapkan. Keberhasilan capaian kinerja BPKAD pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal yang berdampak pada capaian kinerja pelayanan.

Dalam dokumen RPD telah dirumuskan Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Provinsi Lampung yang digunakan untuk merumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah. BPKAD Provinsi Lampung sebagai salah satu Perangkat Daerah yang memiliki peran strategis dalam upaya mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan perlu untuk merumuskan tujuan dan sasaran organisasi agar pelaksanaan pembangunan dapat selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Dibawah ini adalah tabel yang menggambarkan hal tersebut :

Tabel 2.7
Tujuan, Sasaran, Indikator BPKAD Provinsi Lampung

Tujuan BPKAD	Indikator Tujuan BPKAD	Sasaran BPKAD	Indikator	Target
Terwujudnya kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang Akuntabel	WTP	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
			Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	75%



			Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%
--	--	--	---	------

Sumber Data Renstra BPKAD Provinsi Lampung TH 2025-2026

Dalam tabel 2.6 dapat diketahui bahwa pada masa transisi tahun 2025-2026 BPKAD Provinsi Lampung menetapkan tujuan , sasaran serta indikator ketercapaian dengan target yang

2.4 Perubahan Rencana Kerja 2025

Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah dokumen yang disusun untuk merevisi rencana kerja yang telah ada sebelumnya. Perubahan ini dapat disebabkan karena terdapatnya perubahan keadaan yang mengharuskan untuk menyusun rencana kerja baru dengan memperhatikan hal-hal seperti evaluasi renja sebelumnya, perubahan tujuan dan sasaran serta perubahan program kegiatan yang akan dijalankan.

Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung menjabarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya ke dalam Perubahan Renja BPKAD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2025 terdiri dari 3 Program, 15 Kegiatan dan 78 Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar **Rp.1.443.271.911.532,94,-** terbilang (*Satu triliun empat ratus empat puluh tiga miliar dua ratus tujuh puluh satu juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus tiga puluh dua koma Sembilan puluh empat rupiah*). Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPKAD Provinsi Lampung untuk dapat membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Bidang Keuangan berdasarkan asas otonomi dan tugas lain sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang



berlaku. Hal ini dapat dijabarkan dalam tabel Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025, sebagai berikut:

Tabel 2.8 Misi Pembangunan, Tujuan, Sasaran, Indikator BPKAD Provinsi Lampung

Misi ke-3	Sasaran Pembangunan	Tujuan/SasaranBPKAD	Indikator Tujuan/Sasaran BPKAD	Target
Meningkatkan Kehidupan Masyarakat Beradab, Berkeadilan, dan Berkelanjutan Serta Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif dan Berintegritas.	Mewujudkan Birokrasi berintegritas	Mewujudkan transparansi birokrasi	Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Presentase ketepatan waktu keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD dan pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%
			Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	66%
			Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%

**Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung*

Dalam kerangka perencanaan pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Lampung menetapkan sasaran strategis yang dijabarkan melalui indikator kinerja daerah sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sasaran tersebut umumnya berfokus pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan kapasitas fiskal daerah, serta peningkatan pelayanan publik yang akuntabel dan transparan.

Sebagai salah satu perangkat daerah yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan keuangan dan aset, BPKAD Provinsi Lampung berperan langsung dalam mendukung pencapaian sasaran tersebut. Hal ini diwujudkan melalui penjabaran tujuan dan sasaran BPKAD yang selaras dengan sasaran pembangunan daerah.



2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2025



GUBERNUR LAMPUNG

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **Dr. MARINDO KURNIAWAN**
Jabatan : **KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL



Dr. MARINDO KURNIAWAN
Pembina Utama Muda
NIP. 19801206 200212 1 010



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

No (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %
		Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	66 %
		Presentase Tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 158.492.420.677,49	APBD
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 493.006.998,00	APBD
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 151.877.203.879,49	APBD
	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 50.000.000,00	APBD
	- Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 933.883.600,00	APBD
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 3.104.788.500,00	APBD
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 219.547.100,00	APBD
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 969.589.800,00	APBD
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 844.400.800,00	APBD



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1.459.170.85.903,27	APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 3.163.080.490,00	APBD
	- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 1.328.155.200,00	APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 1.565.456.050,00	APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.904.016.655,00	APBD
	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.448.875.231.801,27	APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 2.335.045.707,00	APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 7.446.888.520,00	APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 7.446.888.520,00	APBD
Total Anggaran		Rp. 1.625.110.295.100,76	APBD


Pihak Kedua,
 GUBERNUR LAMPUNG.



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Telukbetung, Februari 2025

Pihak Pertama,
 KEPALA BADAN PENGELOLAAN
 KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG



Dr. MARINDD KURNIAWAN
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19801206 200212 1 010



2.6 Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) Tahun 2025



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : **NURUL FAJRI, S.Sos., MT**
Jabatan : **Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama,

Nama : **RAHMAT MIRZANI DJAUSAL**
Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Telukbetung, Oktober 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

Pihak Pertama,
Pit. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL



NURUL FAJRI, S.Sos., MT
Pembina TK. I
NIP.19790311 199803 1 002



**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
 PROVINSI LAMPUNG**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase ketepatan waktu penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100 %
		Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan Ketentuan yang berlaku	66 %
		Presentase Tata kelola keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100 %

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 163.556.082.758,47	P-APBD
	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 150.000.000,00	P-APBD
	- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 160.058.664.238,47	P-APBD
	- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 29.884.970,00	P-APBD
	- Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.694.628.710,00	P-APBD
	- Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 106.720.530,00	P-APBD
	- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 734.575.860,00	P-APBD
	- Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 781.608.450,00	P-APBD



No	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
2.	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Rp. 1.217.829.672.300,47	P-APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp. 3.019.124.136,00	P-APBD
	- Kegiatan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 795.906.890,00	P-APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp. 955.958.245,00	P-APBD
	- Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp. 1.022.684.845,00	P-APBD
	- Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp. 1.208.679.566.584,47	P-APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Rp. 1.356.431.600,00	P-APBD
3.	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Rp. 6.029.476.969,00	P-APBD
	- Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp. 6.029.476.969,00	P-APBD
	Total Anggaran	Rp. 1.385.415.232.027,94	P-APBD

Telukbetung, Oktober 2025

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Pihak Pertama,

Pt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI LAMPUNG



NURUL FAJRI, S.Sos., MT

Pembina TK. I

NIP.19790311 199803 1 002



2.7. Keselarasan Target Dokumen SAKIP 2025

Dalam rangka menyelaraskan penetapan target pada dokumen SAKIP berikut ini dalam tabel akan disajikan keselarasan target pada Renstra, Renja dan Perubahan PK Perangkat Daerah serta target dan realisasi IKU pada tahun sebelumnya :

A. Keselarasan dokumen SAKIP berdasarkan Renstra 2025-2026

Tabel 2.9 Keselarasan dokumen SAKIP BPKAD tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2026

No	IKU	Realisasi 2024	Target 2025			Ket
			Renstra 2025-2026	Renja 2025	PK 2025	
1.	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	100	100	100	
2.	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	75	75	75	
3.	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	-	100	100	100	

*Sumber : Olahan data BPKAD

Berdasarkan Tabel 2.9 menunjukkan bahwa terdapat keselarasan yang kuat antara dokumen perencanaan dan dokumen kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025, yang meliputi Renstra 2025–2026, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025. Keselarasan ini mencerminkan penerapan prinsip *cascading kinerja*, di mana indikator kinerja utama (IKU) yang ditetapkan telah terintegrasi secara konsisten pada seluruh dokumen perencanaan dan penganggaran.



Pada **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1**, yaitu *Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*, telah menunjukkan keselarasan penuh antara Renstra 2025–2026, Renja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target capaian sebesar **100%**. Hal ini menggambarkan komitmen BPKAD dalam memastikan ketepatan waktu dan kualitas pelaksanaan evaluasi terhadap dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah kabupaten/kota.

Selanjutnya, pada **IKU 2**, yaitu *Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, juga telah selaras pada seluruh dokumen dengan target capaian sebesar **75%** pada tahun 2025. Target ini menunjukkan adanya upaya peningkatan kualitas pelaporan aset daerah secara bertahap, dengan tetap memperhatikan kondisi eksisting dan kapasitas pengelolaan BMD yang ada.

Kemudian, pada **IKU 3**, yaitu *Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan*, telah ditetapkan target sebesar **100%** yang konsisten pada Renstra 2025–2026, Renja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hal ini mencerminkan tekad BPKAD dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang akuntabel, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Dengan demikian, keselarasan ketiga IKU tersebut menunjukkan bahwa perencanaan dan penetapan kinerja BPKAD Provinsi Lampung telah dilakukan secara sistematis dan terintegrasi. Kondisi ini menjadi faktor penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memudahkan proses pengukuran dan evaluasi kinerja secara akuntabel.



B. Keselarasan dokumen SAKIP berdasarkan Renstra 2025-2029.

Tabel 2.10 Keselarasan dokumen SAKIP BPKAD tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2029

No	IKU	Realisasi 2024	Target 2025			Ket
			Renstra 2025-2029	Renja 2025	PK 2025	
1.	Presentase ketepatan waktu penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	-	100	100	100	
2.	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	-	66	66	66	
3.	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	-	100	100	100	

*Sumber : Olahan data BPKAD

Tabel 2.4 menggambarkan adanya keselarasan antara dokumen perencanaan dan dokumen kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025 yang mengacu pada Renstra 2025–2029. Keselarasan ini tercermin dari keterpaduan antara Indikator Kinerja Utama (IKU) yang tertuang dalam Renstra, Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025, serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025, sehingga menunjukkan konsistensi dalam perencanaan dan pengukuran kinerja.

Pada **IKU 1**, yaitu *Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*, telah menunjukkan keselarasan pada seluruh dokumen dengan target capaian Tahun 2025 sebesar **100%**. Indikator ini menegaskan fokus pada aspek ketepatan waktu sebagai ukuran kinerja yang lebih spesifik dan terukur dalam proses evaluasi dokumen keuangan daerah kabupaten/kota.



Pada **IKU 2**, yaitu *Persentase Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, juga telah selaras antara Renstra 2025–2029, Renja 2025, dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dengan target sebesar **66%**. Penyesuaian target ini mencerminkan upaya realistis dalam meningkatkan kualitas pelaporan BMD berdasarkan kondisi dan kapasitas pengelolaan yang ada.

Selanjutnya, pada **IKU 3**, yaitu *Persentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan*, ditetapkan target sebesar **100%** yang konsisten pada seluruh dokumen. Hal ini menunjukkan komitmen BPKAD dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah agar tetap sesuai dengan regulasi dan prinsip akuntabilitas.

Selain itu, dalam proses penyusunan Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025–2026 terdapat beberapa penyesuaian penting. Pada **Indikator 1**, terjadi perubahan rumusan dari “*Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*” menjadi “*Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*”. Perubahan ini bertujuan untuk memperjelas fokus pengukuran kinerja pada aspek ketepatan waktu, sehingga indikator menjadi lebih relevan dan terukur.

Di sisi lain, pada **Indikator 2** juga terdapat penyesuaian target, yaitu *Persentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku* menjadi **66%**. Penyesuaian ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi riil serta strategi peningkatan kinerja yang lebih bertahap dan terukur.

Dengan demikian, keselarasan dokumen SAKIP BPKAD Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025–2029 tidak hanya menunjukkan konsistensi antar dokumen, tetapi juga mencerminkan adanya penyempurnaan indikator dan target kinerja agar lebih relevan, realistis, dan berorientasi pada hasil. Hal ini menjadi landasan penting dalam



meningkatkan kualitas implementasi SAKIP serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran paradigma pengukuran kinerja, dari yang semula berorientasi pada output (output-based) menjadi lebih menekankan pada outcome dan kualitas kinerja (outcome-based performance). Dengan adanya penambahan dimensi ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak hanya mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih selaras dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Perubahan hal ini merupakan Rekomendasi Menpan-RB terkait Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung hasil evaluasi terhadap laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung.

2.8. Program Unggulan 2025

Berikut ini adalah program unggulan BPKAD pada tahun anggaran 2025 :

Tabel 2.11 Program Unggulan

No	IKU	Program Unggulan
1.	Presentase ketepatan waktu penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2.6.1 Melaksanakan Program kegiatan dalam pelaksanaan penyusunan evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota secara kontinue dan berkelanjutan.
2.	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	2.6.2 Melaksanakan Rekonsiliasi Aset Barang Milik daerah dan pengelolaan Aset BMD



3.	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	2.6.3 Melaksanakan Penyusunan dan Evaluasi Tata Kelola Keuangan secara baik dan profesional
----	---	---

**Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung*

Berikut ini beberapa dokumentasi kegiatan yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 :

Gambar 2.1 Rapat Evaluasi Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Bupati tentang APBD TA 2015 Kabupaten Lampung Barat



**Sumber data oleh BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 2.2 Exit Meeting Bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Lampung



**Sumber data olahan BPKAD Provinsi Lampung*

Gambar 2.3 Rapat Pelaksanaan Anggaran Bersama Pimpinan DPRD Provinsi Lampung



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 2.4 Sekretaris BPKAD Provinsi Lampung menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2015



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

Gambar 2.5 Kepala UPTD P3Aset mewakili Kepala BPKAD Provinsi Lampung, melakukan Rapat Koordinasi Persiapan Penertiban Tahap Kedua dan tinjau lapangan pada asset milik pemerintah Provinsi Lampung



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 2.6 Pemasangan Banner untuk Penertiban Tanam Tumbuh dan Akses Jalan di Sekolah Rakyat Kotabaru Jati Agung Lampung Selatan



Gambar 2.7 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 6 Bandar Lampung dan SMKN 3 Bandar Lampung



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 2.8 Rapat Pembahasan Draft Perjanjian Kerjasama anatar Pemerintah Provinsi Lampung dengan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan Serta Penetapan Jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*

Gambar 2.9 Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada SMKN 1, SMKN 4, dan SMKN 8 Bandar Lampung



**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



Gambar 2.10 Pembagian Surat Peringatan Ketiga (SP3) terkait pelaksanaan Penertiban tahap kedua Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung




**Sumber : Data Olahan BPKAD Provinsi Lampung*



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA



Kerangka Pengukuran
Kinerja Capaian IKU
Evaluasi capaian Faktor
Pendukung dan
Penghambat

Akuntabilitas kinerja adalah pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, dalam hal ini BPKAD Provinsi Lampung telah menetapkan tujuan dan sasaran dalam dokumen Perubahan Rencana Strategis (Renstra) periode

2025 - 2029 dan dituangkan lebih lanjut pada dokumen Perubahan Rencana Kerja (P-Renja) Tahun 2025 dan Perubahan Perjanjian Kinerja (P-PK) tahun 2025. Pada bab ini selain akan dilakukan pengukuran pencapaian tujuan dan sasaran juga akan diuraikan tentang akuntabilitas keuangan terhadap seluruh anggaran yang diterima oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung dalam rangka pencapaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung.

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Tujuan dan Indikator Kinerja Utama (IKU). Untuk itu pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi Tujuan dan Kinerja Utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Berikut ini adalah acuan kinerja yang digunakan oleh BPKAD Provinsi Lampung sebagai berikut:

- Indikator Kinerja Utama
Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan iktisar hasil (*outcome*) berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi organisasi.
- Indikator Sasaran Strategis
Indikator sasaran adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah



ditetapkan. Indikator sasaran dilengkapi dengan target dan satuannya untuk mempermudah pengukuran pencapaian sasaran.

Berdasarkan Rekomendasi Menpan-RB terkait Hasil Evaluasi SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Lampung bahwa Pada Perjanjian Kinerja (PK) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, masih terdapat indikator kinerja yang belum relevan cukup untuk mengukur sasaran strategis yang diperjanjikan, seperti *"Persentase Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota"* (dapat dilihat dalam situs Portal RB). Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, BPKAD Provinsi Lampung melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode 2025–2029. Perubahan ini secara khusus dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan mengganti indikator sebelumnya menjadi *"Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota"*. Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran paradigma pengukuran kinerja, dari yang semula berorientasi pada output (output-based) menjadi lebih menekankan pada outcome dan kualitas kinerja (outcome-based performance). Dengan adanya penambahan dimensi ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak hanya mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih selaras dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Unsur *"Time-bound"* yang sebelumnya belum tergambar secara jelas kini telah menjadi bagian utama dalam indikator, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Implikasi dari perubahan ini juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja BPKAD, karena setiap capaian tidak hanya diukur dari kuantitas dokumen yang dihasilkan, tetapi juga dari disiplin waktu dalam penyelesaiannya. Hal ini mendorong peningkatan koordinasi internal, perbaikan proses bisnis, serta penguatan sistem pengendalian agar seluruh tahapan evaluasi Raperda APBD, PAPBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Dengan demikian,



perubahan Indikator Kinerja Utama pada periode 2025–2029 ini merupakan langkah strategis dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP, sekaligus sebagai upaya peningkatan kualitas manajemen kinerja di lingkungan BPKAD Provinsi Lampung. Hal ini diharapkan dapat mendukung terwujudnya tata kelola keuangan daerah yang lebih akuntabel, tepat waktu, dan berorientasi pada hasil, sebagaimana tercermin dalam capaian IKU Tahun 2025–2029 (*terlihat pada jabaran Capaian IKU Tahun 2025-2029*).

Pada Laporan Kinerja (LKJ) tahun 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung merujuk pada Indikator Sasaran dan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tersebut pada Perubahan Perjanjian Kinerja tahun 2025, Perubahan Rencana Strategis BPKAD tahun 2025-2029 dan Perubahan RPJMD tahun 2025-2029.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya, sesuai Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi beberapa kategori sebagai berikut :

Tabel. 3.1 Kategori Capaian Indikator Kinerja

Urutan	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	Lebih dari 90%	Sangat Memuaskan
2	Diatas 80% sampai dengan 90%	Memuaskan
3	Diatas 70% sampai dengan 80%	Sangat Baik
4	Diatas 60% sampai dengan 70%	Baik
5	Diatas 50% sampai dengan 60%	Cukup
6	Kurang dari 50%	Kurang

**Sumber data : Permen PAN - RB Nomor: 88 Tahun, 2021.*



Dalam laporan ini, BPKAD Provinsi Lampung akan menampilkan data penilaian tingkat pencapaian target program, kegiatan dan sub kegiatan dan penilaian tingkat pencapaian target dari indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2025-2029 maupun Renja Tahun 2025. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Instansi Pemerintah.

Pelaporan Kinerja didasarkan pada Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2025, hasil *review* dan Perubahan Indikator Kinerja Utama berdasarkan SK Kepala BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung 900/3638.a/VI.02/2025 tanggal 26 September 2025 tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dimana telah ditetapkan 3 (tiga) Indikator Sasaran yaitu :

1. Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota;
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung memiliki peran yang sangat strategis sebagai alat ukur keberhasilan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. IKU tidak hanya menjadi instrumen penilaian kinerja, tetapi juga menjadi dasar dalam perencanaan, pengendalian, serta evaluasi pembangunan daerah, khususnya di bidang pengelolaan keuangan dan aset. Fungsi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada BPKAD Provinsi Lampung sangat penting sebagai alat ukur, pengarah, dan pengendali kinerja organisasi. Indikator Kinerja Utama (IKU) memastikan bahwa seluruh proses pengelolaan keuangan dan aset daerah berjalan secara akuntabel, transparan, efektif, dan selaras dengan tujuan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis dan peningkatan kinerja berkelanjutan.



3.2 CAPAIAN INDIKATOR TUJUAN DAN KINERJA UTAMA TAHUN 2025

a. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan Renstra 2025-2026

Capaian kinerja Tahun 2025 merupakan bagian awal dari implementasi Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2026 yang disusun sebagai pedoman dalam mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Pada tahun pertama pelaksanaan Renstra ini, fokus utama diarahkan pada penguatan sistem pengelolaan keuangan daerah, peningkatan kualitas laporan keuangan, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah.

Dalam aspek pengelolaan keuangan, capaian kinerja Tahun 2025 ditunjukkan melalui meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efisien, dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari ketepatan waktu penyusunan dan penyampaian laporan keuangan, serta kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Selain itu, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) semakin efektif sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

Pada bidang pengelolaan aset daerah, capaian kinerja difokuskan pada penataan administrasi aset yang lebih tertib, melalui inventarisasi, penilaian, dan pemanfaatan aset secara optimal. Upaya ini memberikan dampak positif terhadap peningkatan nilai dan keamanan aset daerah serta mendukung transparansi dalam pengelolaannya.

Selanjutnya, dalam rangka mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), capaian kinerja Tahun 2025 juga ditandai dengan meningkatnya akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Hal ini berkontribusi pada peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah, serta mendukung terciptanya pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa tantangan, seperti kebutuhan peningkatan kapasitas sumber daya manusia,



optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, serta penyesuaian terhadap dinamika kebijakan fiskal. Oleh karena itu, capaian Tahun 2025 menjadi dasar evaluasi untuk perbaikan kinerja pada tahun berikutnya dalam rangka mencapai target Renstra secara optimal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun 2025 menunjukkan arah yang positif dan sejalan dengan tujuan strategis Renstra 2025–2026, yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang profesional, transparan, dan akuntabel guna mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung dalam periode 2025 - 2026 dijelaskan dalam **Tabel 3.2** :

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Kondisi Awal 2024	Target realisasi dan % Capaian						Ket.
				Target PK 2025	Realisasi 2025	%	Target Akhir 2026	Realisasi 2026	%	
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100	100%	-	-	
		Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	75%	75%	75%	100	100%	-	-	
		Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%	100%	100%	100	100%	-	-	

**Sumber data olahan BPKAD 2025.*

Capaian pada Rencana Strategis 2025-2026 dengan 1 sasaran yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung dengan 3 Indikator Sasaran yakni :

1. Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan



3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan.

b. Capaian Kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029

Pada periode tahun 2025, IKU BPKAD Provinsi Lampung mengalami revisi pada penetapan indikator sasaran yang bertepatan dengan penyusunan dokumen perencanaan untuk periode tahun 2025–2029. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap dinamika kebijakan nasional dan daerah, serta untuk meningkatkan kualitas pengukuran kinerja organisasi yang lebih relevan, terukur, dan berorientasi hasil (outcome).

Pada periode sebelumnya, indikator kinerja masih didominasi oleh ukuran yang bersifat administratif dan berorientasi pada keluaran (output), seperti penyusunan laporan keuangan dan jumlah dokumen yang diselesaikan. Dalam Renstra Tahun 2025–2029, indikator sasaran mengalami penyempurnaan dengan menitikberatkan pada aspek hasil dan dampak, seperti peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, tingkat akuntabilitas, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang dibuktikan dengan kualitas inventarisasi dan penyusunan laporan aset yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perubahan ini juga mencerminkan upaya untuk menyelaraskan indikator kinerja dengan prinsip good governance, di mana transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas menjadi fokus utama. Indikator seperti opini atas laporan keuangan, tingkat maturitas sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP), serta indeks pengelolaan aset daerah menjadi ukuran yang lebih komprehensif dalam menilai keberhasilan kinerja BPKAD. Selain itu, penyesuaian indikator dilakukan untuk mendukung transformasi digital dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan memasukkan indikator yang berkaitan dengan pemanfaatan sistem informasi keuangan dan aset secara terintegrasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kecepatan, ketepatan, serta transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah. Perubahan indikator sasaran juga mempertimbangkan kebutuhan untuk meningkatkan sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga indikator yang digunakan tidak hanya mengukur kinerja internal BPKAD, tetapi juga mencerminkan kontribusi terhadap kinerja pemerintah



daerah secara keseluruhan. Dengan adanya perubahan ini, diharapkan pengukuran kinerja BPKAD Provinsi Lampung menjadi lebih akurat dalam menggambarkan capaian tujuan strategis organisasi. Selain itu, indikator yang lebih adaptif dan berorientasi hasil akan memperkuat fungsi pengendalian dan evaluasi kinerja, sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas tata kelola keuangan dan aset daerah secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, perubahan indikator sasaran pada IKU Tahun 2025–2029 merupakan langkah strategis untuk memastikan bahwa kinerja BPKAD tidak hanya terukur dari sisi administratif, tetapi juga mampu memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Berikut ini adalah capaian indikator kinerja utama BPKAD Provinsi Lampung dalam periode 2025 - 2029 dijelaskan dalam **Tabel 3.3** :

No	Sasaran Staregis	IKU	Kondisi Awal 2024	Target realisasi dan % Capaian						Ket.
				Target P-PK 2025	Realisasi 2025	%	Target Akhir 2029	Realisasi 2029	%	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	100%	100%	100%	100	100%	-	-	
		Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	65%	66%	66%	100	70%	-	-	
		Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100%	100%	100%	100	100%	-	-	

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan tabel tersebut, Capaian pada Sasaran Strategis 2025-2029 dengan 1 sasaran yakni Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Provinsi Lampung dengan 3 Indikator Sasaran yakni :

1. Presentase **Ketepatan Waktu Penerbitan** keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban



- Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;
2. Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan
 3. Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan.

Target Capaian Kinerja pada indikator Kinerja Utama diatas sebagai tindaklanjut rekomendasi Menpan-RB, oleh karena itu BPKAD Provinsi Lampung melakukan penyempurnaan terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada periode 2025–2029. Perubahan ini secara khusus dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dengan mengganti indikator sebelumnya menjadi “Persentase Ketepatan Waktu Penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota”. Perubahan indikator ini mencerminkan pergeseran paradigma pengukuran kinerja, dari yang semula berorientasi pada output (output-based) menjadi lebih menekankan pada outcome dan kualitas kinerja (outcome-based performance). Dengan adanya penambahan dimensi ketepatan waktu, indikator ini menjadi lebih relevan karena tidak hanya mengukur apakah suatu keputusan diterbitkan, tetapi juga apakah keputusan tersebut diterbitkan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Selain itu, indikator yang telah disempurnakan ini juga dinilai lebih selaras dengan prinsip SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time-bound*). Unsur “Time-bound” yang sebelumnya belum tergambar secara jelas kini telah menjadi bagian utama dalam indikator, sehingga memudahkan dalam proses monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Implikasi dari perubahan ini juga berdampak pada peningkatan akuntabilitas kinerja BPKAD, karena setiap capaian tidak hanya diukur dari kuantitas dokumen yang dihasilkan, tetapi juga dari disiplin waktu dalam penyelesaiannya.



3.2 PENGUKURAN, ANALISIS, DAN EVALUASI CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

Indikator kinerja utama atau IKU adalah ukuran atau indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Setiap lembaga atau instansi pemerintah wajib merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan sebagai prioritas utama. Indikator Kinerja Program (outcome/hasil) adalah sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung). Pengukuran indikator hasil seringkali rancu dengan indikator keluaran. Indikator hasil lebih utama daripada sekedar keluaran. Walaupun output telah berhasil dicapai dengan baik, belum tentu outcome kegiatan tersebut telah tercapai. Outcome menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak. Dengan indikator outcome, organisasi akan mengetahui apakah hasil yang telah diperoleh dalam bentuk output memang dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan memberikan kegunaan yang besar bagi masyarakat banyak.

Indikator Kinerja Kegiatan (output/keluaran) adalah sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai suatu kegiatan yang dapat berupa fisik atau non fisik. Indikator atau tolok ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis apakah kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Indikator keluaran dijadikan landasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran yang terdefinisi dengan baik dan terukur.

Kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing, dalam upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral dan etika sehingga pelayanan publik dapat menjadi lebih profesional, artinya pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi layanan.



A. Capaian kinerja berdasarkan RPD Provinsi Lampung Tahun 2025-2026

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR SASARAN 1		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 1 : Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		
2025	100	100

Dalam tabel dijelaskan target dan capaian sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu 100% dengan indikator sasaran pada Peraihan Opini BPK tertinggi yaitu WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung menjadi dasar penilaian BPK. Laporan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh aspek di BPKAD Provinsi Lampung, Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target kinerja kembali diraih dan tahun 2024 peraihan opini WTP akan menjadi opini terbaik ke-11 yang akan diraih oleh Provinsi Lampung

Selanjutnya dalam tabel 3.4, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan



bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang berlaku.

Dalam tabel 3.4 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 *“Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah”* beralih sasaran Tahun 2025-2026 pada masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni *“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung”* dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni *“Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota”* (tertuang pada Indikator Sasaran 1) dengan Capaian 100%.

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN 2		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 2 : Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2025	66	66

Dalam tabel 3.5 dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 *“Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah”* beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada masa



peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni *“Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”* (tertuang pada Indikator Sasaran 2) dengan Target 75 dengan Capaian 75 dan realisasi capaiannya yakni 100%.

3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN 3		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 3 : Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan		
2025	100	100

Dalam tabel 3.6, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung.

Dan tabel 3.6 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 *“Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah”* beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset



Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni *“Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan”* (tertuang pada Indikator Sasaran 3) dengan Capaian 100%.

B. Capaian kinerja Tahun 2025 berdasarkan RPJMD 2025-2029

1. Capaian Kinerja Sasaran 1

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 yang diukur melalui persentase ketepatan waktu penerbitan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD, Perubahan APBD (PAPBD), serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota menunjukkan kinerja yang positif pada periode pelaporan. Indikator ini merupakan salah satu tolok ukur penting dalam menilai efektivitas fungsi pembinaan dan pengawasan pemerintah provinsi terhadap pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota.

Ketepatan waktu dalam penerbitan keputusan gubernur menjadi krusial karena berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses penetapan APBD di tingkat kabupaten/kota. Dengan tercapainya indikator ini secara optimal, pemerintah kabupaten/kota dapat segera menetapkan peraturan daerah tentang APBD maupun perubahan APBD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tidak mengalami keterlambatan.

Capaian indikator ini didukung oleh peningkatan koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota, khususnya dalam proses penyampaian dokumen Raperda dan kelengkapan administrasi yang dipersyaratkan. Selain itu, optimalisasi peran tim evaluasi serta pemanfaatan sistem informasi dalam proses evaluasi turut mempercepat tahapan verifikasi dan penyusunan hasil evaluasi.

Dari sisi manfaat, ketepatan waktu penerbitan keputusan gubernur memberikan kepastian hukum dan administrasi bagi pemerintah kabupaten/kota dalam mengelola keuangan daerah. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah provinsi dalam mendukung tata kelola keuangan daerah yang tertib, efisien, dan akuntabel.



Adapun dampak yang dihasilkan dari capaian indikator ini adalah meningkatnya disiplin pengelolaan anggaran di tingkat kabupaten/kota, serta terwujudnya sinkronisasi perencanaan dan penganggaran antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah. Dengan demikian, pelaksanaan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Meskipun capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang baik, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja, antara lain melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan kualitas dokumen perencanaan dari kabupaten/kota, serta pengembangan sistem evaluasi berbasis digital yang lebih terintegrasi.

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Sasaran 1

INDIKATOR SASARAN 1		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 1 : Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota		
2025	100	100



Dalam tabel dijelaskan target dan capaian sasaran strategis BPKAD Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2019-2024 yaitu 100% dengan indikator sasaran pada Peraihan Opini BPK tertinggi yaitu WTP. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Lampung menjadi dasar penilaian BPK. Laporan tersebut merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan seluruh Perangkat Daerah dan dengan upaya serta komitmen yang kuat dari seluruh aspek di BPKAD Provinsi Lampung, Opini BPK yaitu WTP yang menjadi target kinerja kembali diraih dan tahun 2024 peraihan opini WTP akan menjadi opini terbaik ke-11 yang akan diraih oleh Provinsi Lampung

Selanjutnya dalam tabel 3.7, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang berlaku.


Dalam tabel 3.7 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 *“Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah”* beralih sasaran Tahun 2025-2026 pada masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni *“Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung”* dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni *“Presentase keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota”*, pada peralihan yangh ditentukan di taun 2025-2029 berubah menjadi *“Presentase ketepatan waktu penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota”* (tertuang pada Indikator Sasaran 1) dengan Capaian 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 1, BPKAD Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan



indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung, adapun lokus benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.8 Perbandingan Indikator 1 dengan BPKAD Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain

Lokus benchmarking	IKU 1	Target	Realisasi	Tahun	Grafik Perbandingan
Provinsi Lampung	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota	100	100	2025	<p>Perbandingan Realisasi Capaian IKU 1 dengan Provinsi lain</p>  <p>Target: 100% Realisasi: 100%</p> <p>Legend: - Provinsi Lampung Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota - Provinsi Jawa Tengah Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang disusun</p>
Provinsi Jawa Tengah	Persentase Laporan Pertanggungjawaban yang disusun	100	100	2025	

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 1 pada tahun 2025 mencapai 100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi benchmark pada indikator 1 Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai 100%. Berikut aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 1 yakni dengan melaksanakan ketepatan waktu dalam penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, P-APBD, dan Penanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/ Kota antara lain :

Dokumentasi 1 :



Sumber : <https://lampungselatankab.go.id/web/2024/12/12/susun-apbd-2025-tepat-waktu-kinerja-pemkab-lampung-selatan-dapat-apresiasi-pemerintah-provinsi-lampung>



Dokumentasi 2 :



Sumber: <https://lampungprov.go.id/detail-post/perubahan-apbd-2025-wujud-pengelolaan-keuangan-daerah-yang-efektif-dan-akuntabel>

2. Capaian Kinerja Sasaran 2

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 yang diukur melalui persentase pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku menunjukkan perkembangan yang positif dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan aset daerah. Indikator ini menjadi tolok ukur penting dalam menilai tingkat kepatuhan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan dan pelaporan aset pemerintah daerah.

Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan mencakup aspek ketepatan waktu, kelengkapan dokumen, serta kesesuaian dengan standar akuntansi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Capaian indikator ini mencerminkan bahwa sebagian besar OPD telah mampu menyusun dan menyampaikan laporan BMD secara tertib, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Keberhasilan dalam pencapaian indikator ini tidak terlepas dari upaya peningkatan koordinasi dan pembinaan yang dilakukan, termasuk melalui sosialisasi regulasi, pendampingan teknis, serta pemanfaatan sistem informasi pengelolaan aset daerah. Selain itu, komitmen OPD



dalam menindaklanjuti hasil evaluasi dan rekomendasi juga turut berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pelaporan BMD.

Dari sisi manfaat, capaian indikator ini memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi dan nilai aset daerah, sehingga memudahkan dalam proses perencanaan, pengamanan, serta pemanfaatan aset secara optimal. Pelaporan yang tertib juga mendukung penyusunan laporan keuangan daerah yang andal dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Adapun dampak yang dihasilkan adalah meningkatnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, serta berkurangnya potensi permasalahan seperti kehilangan, penyalahgunaan, atau ketidaktertiban administrasi aset. Selain itu, pengelolaan BMD yang baik juga berkontribusi terhadap peningkatan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah.

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Sasaran 2

INDIKATOR SASARAN 2		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 2 : Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
2025	66	66


Dalam tabel 3.9 Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat



ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundang-an yang berlaku. Dan tabel 3.9 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 “*Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah*” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni “*Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*” (tertuang pada Indikator Sasaran 2) dengan Target 66 dengan Capaian 66 dan realisasi capaiannya yakni 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 2, BPKAD Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung, adapun lokus benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.10 Perbandingan Indikator 2 dengan BPKAD Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain

Lokus benchmarking	IKU 2	Target	Realisasi	Tahun	Grafik Perbandingan
Provinsi Lampung	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	66	66	2025	
Provinsi Jawa Tengah	Persentase jumlah perangkat daerah yang mengelola Aset sesuai peraturan perundangundangan	100	100	2025	

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 2 pada tahun 2025 mencapai



100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi benchmark pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai 100%.

Meskipun capaian indikator ini telah menunjukkan hasil yang baik, masih diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pelaporan, khususnya dalam hal konsistensi pencatatan, pemutakhiran data aset, serta integrasi sistem informasi antar OPD. Dengan demikian, pengelolaan BMD dapat semakin optimal dan memberikan nilai tambah bagi pemerintah daerah.

Aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 2 yakni dengan melaksanakan ketepatan waktu dalam Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain :

1. Pelaksanaan Penertiban Barang Milik Daerah di Desa Sabah Balau



Sumber : https://www.instagram.com/p/DPnxZWLDw7m/?utm_source=ig_web_copy_link



2. Pelaksanaan Penertiban BMD di Desa Sukarame Baru



Sumber : <https://lampung.antaraneews.com/berita/763493/pemprov-lampung-tertibkan-sekitar-43-rumah-di-lamsel-dan-bandarlampung>

3. Pendataan BMD untuk pembangunan KDKMP



Rapat Kondolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan untuk Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Provinsi Lampung (Virtual Meeting)

Selasa, 23 Des 2025 | Ruang Command Center Lantai II Diskominfotik Prov.Lampung



Sumber : https://www.instagram.com/p/D5mAiheD4OK?img_index=3&igsh=cXZ0OWZvcWc0cmRk



3. Capaian Kinerja Sasaran 3

Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 yang diukur melalui persentase tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan menunjukkan kinerja yang semakin baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, transparan, dan akuntabel. Indikator ini menjadi salah satu ukuran strategis dalam menilai tingkat kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi yang berlaku dalam seluruh siklus pengelolaan keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban.

Capaian indikator ini mencerminkan bahwa proses pengelolaan keuangan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, termasuk penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan sistem pengendalian intern pemerintah. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan disiplin fiskal dan kepatuhan administratif di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh berbagai upaya strategis, antara lain penguatan regulasi internal, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, serta optimalisasi fungsi pembinaan dan pengawasan. Selain itu, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah yang terintegrasi juga berperan penting dalam meningkatkan akurasi data, efisiensi proses, serta transparansi pengelolaan keuangan.

Dari sisi manfaat, tata kelola keuangan yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan memberikan jaminan bahwa penggunaan anggaran daerah telah dilakukan secara tepat sasaran, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini juga mempermudah proses audit serta meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.

Adapun dampak yang dihasilkan dari capaian indikator ini adalah meningkatnya kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, yang berkontribusi terhadap pencapaian opini audit yang baik. Selain itu, tingkat kepercayaan



masyarakat terhadap pemerintah daerah juga semakin meningkat seiring dengan terwujudnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan.

Meskipun capaian indikator ini menunjukkan hasil yang positif, masih terdapat tantangan yang perlu diatasi, seperti peningkatan kapasitas sumber daya manusia, konsistensi dalam penerapan regulasi, serta penguatan sistem pengendalian internal di seluruh OPD. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja pada periode berikutnya.

Secara keseluruhan, capaian Indikator 3 mencerminkan keberhasilan dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah perundang-undangan, yang pada akhirnya mendukung terciptanya pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada pelayanan publik. Berikut tabel capaian dimaksud :

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Sasaran 3

INDIKATOR SASARAN 3		
SASARAN STRATEGIS : Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		
TAHUN	TARGET KINERJA	CAPAIAN KINERJA
2019	WTP	100%
2020	WTP	100%
2021	WTP	100%
2022	WTP	100%
2023	WTP	100%
2024	WTP	100%
SASARAN STRATEGIS : Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung		
IKU 3 : Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan		
2025	100	100

Dalam tabel 3.10, Sasaran “Terwujudnya Kepatuhan terhadap Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang berindikator “Opini BPK terhadap




Laporan Keuangan Pemerintah Daerah” telah diwujudkan dengan tingkat ketercapaian maksimal yaitu 100% untuk Provinsi Lampung. Hal ini membuktikan bahwa Provinsi Lampung telah mampu untuk meningkatkan serta mempertahankan kredibilitasnya dalam penyajian laporan keuangan pemerintah daerah yang sesuai dengan kaidah dan ketentuan serta perundangan yang berlaku.

Dan tabel 3.10 pula dijelaskan bahwa terjadi perubahan arah sasaran strategi yakni 2019-2024 “*Terwujudnya kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan keuangan dan Aset Daerah*” beralih sasaran Tahun 2025-2029 pada masa peralihan dengan penyesuaian Visi dan Misi Gubernur terpilih dengan sasaran strategi yakni “Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung” dengan Indikator Sasaran yang telah ditetapkan di yakni “*Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan*” (tertuang pada Indikator Sasaran 3) dengan Capaian 100%.

Merujuk pada pelaksanaan kegiatan pada kinerja indikator 3, BPKAD Provinsi Lampung telah melakukan benchmarking dengan BPKAD di tingkat Pemerintah Provinsi sebagai rujukan tingkat keberhasilan kinerja dan kesamaan indikator yang diampu oleh BPKAD Provinsi Lampung, adapun lokus benchmarking terlihat dalam tabel berikut :

Tabel 3.12 Perbandingan Indikator 3 dengan BPKAD Provinsi Lampung dengan Provinsi Lain

Lokus benchmarking	IKU 3	Target	Realisasi	Tahun	Grafik Perbandingan
Provinsi Lampung	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	100	100	2025	
Provinsi Jawa Tengah	Persentase Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	97,8	97,8	2025	

*Sumber data olahan BPKAD 2025.

Berdasarkan hasil benchmarking dengan Provinsi Jawa Tengah, realisasi kinerja BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 3 pada tahun 2025 mencapai



100%, sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Sementara itu, realisasi benchmark pada Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025, juga mencapai 100%.

Aksi yang telah dilaksanakan di Tahun 2025 BPKAD Provinsi Lampung pada indikator 3 yakni dengan melaksanakan Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan antara lain :

1. Evaluasi Penyusunan APBD Tahun 2025



Sumber : https://www.instagram.com/p/DSonm0AjyUK/?img_index=4&igsh=dWVldjdtMXRvZzBi

2. Pelaksanaan Anggaran bersama DPRD Provinsi Lampung



Sumber : https://www.instagram.com/p/DQIXGJID1s/?img_index=1&igsh=MW5rYXB1cGJxMDljZg



3. Evaluasi Retribusi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah



Sumber : https://www.instagram.com/p/DP0WHfAD_1b/?img_index=1&igsh=eTZiMG4wMTcyZGE4

Capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung untuk tahun 2025 berdasarkan pengukuran capaian kinerja Provinsi Lampung adalah masuk dalam kategori **“Sangat Memuaskan”** yaitu diatas 90% sehingga peran kinerja BPKAD Provinsi Lampung dalam mengelola keuangan daerah menjadi pendukung utama dalam memaksimalan kinerja perangkat daerah.

Dalam proses pencapaian Indikator Kinerja Utamanya BPKAD Provinsi Lampung mempunyai beberapa faktor penghambat dan faktor pendukung yang dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 3.13 Faktor Pendukung dan Penghambat

NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	AKSI
1.	Penyampaian laporan keuangan tepat waktu sesuai yang dimaksud dalam Lampiran Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan informasi dan tata keuangan dari Perangkat Daerah (SKPD). Selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung, keberhasilan 	<ul style="list-style-type: none"> BPKAD Provinsi Lampung berupaya meningkatkan percepatan penyampaian informasi keuangan dari seluruh SKPD dengan menerbitkan Surat 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	AKSI
	<p>Menteri Dalam Negeri No 77 Tahun 2020 tentang tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Bab VII tentang Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dimana Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) merupakan hasil konsolidasi Laporan Keuangan seluruh Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung TA. 2022 yang didukung dengan terbitnya</p>	<p>pelaksanaan tugas BPKAD Provinsi Lampung sangat terkait dengan tingkat kemampuan SKPD dalam menyampaikan informasi data keuangannya secara tepat dan akurat, namun demikian dalam pelaksanaannya, SKPD di Lingkup Pemerintah Provinsi Lampung tidak seluruhnya dapat menyampaikan informasi atau data keuangannya secara tepat waktu, khususnya terkait penyampaian surat pertanggungjawaban (SPJ) SKPD. Keterlambatan ini pada akhirnya akan berakibat semakin lamanya waktu dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya komitmen aparatur pengelolaan keuangan Daerah terhadap aturan di Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah. Penyajian informasi dan laporan keuangan daerah yang masih belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP) dan peraturan bidang keuangan daerah lainnya yang berlaku. Selain itu tidak 	<p>Edaran tentang batas waktu penyampaian Laporan Keuangan kepada tiap-tiap Perangkat Daerah. Hal ini mendapat reaksi positif terbukti dengan meningkatnya ketepatan waktu penyampaian laporan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melalui Bidang Akuntansi telah dilaksanakan Pembinaan berupa penyelenggaraan coaching klinik yang dihadiri oleh perwakilan masing-masing Perangkat Daerah. • BPKAD Provinsi Lampung memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pengarahannya serta bimbingan atas rekonsiliasi terhadap pelaporan akuntansi keuangan periode bulanan, triwulan dan semesteran khususnya untuk pendapatan, Dana 	<p>n Keuangan n Daerah</p>



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	AKSI
	<p>Peraturan Gubernur Nomor 101 tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.</p>	<p>diberlakukannya sanksi tegas terhadap pelanggaran aturan yang terjadi menjadi salah satu faktor yang berpengaruh pada rendahnya komitmen aparatus pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Provinsi Lampung yang semakin memperparah komitmen para aparatur pengelola keuangan daerah.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kurangnya kompetensi dan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan daerah di level tingkat Perangkat Daerah yang menyebabkan adanya ketidaksesuaian dengan peraturan yang berlaku. Ketidaksesuaian ini lebih cenderung kepada tingkat kontrol pengelolaan keuangan yang sangat lemah. Hal ini disebabkan tidak diterapkannya pengelolaan internal dengan instrument yang baik. • Kurangnya kemampuan teknis akuntansi (penyusunan laporan keuangan) pada tingkat Perangkat Daerah menyebabkan proses penyusunan laporan keuangan PD harus selalu dipandu oleh Bidang Akuntansi BPKAD 	<p>transfer pusat dan Dana BLUD</p>	



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	AKSI
		<p>sehingga penyerahan laporan hampir mencapai batas waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kendala sistem jaringan internet pada saat penggunaan aplikasi khususnya entri data serentak pada seluruh perangkat daerah 		
2		<p>Kurangnya komitmen dari para Pengguna Barang dalam hal penertiban dan pengamanan aset, seperti contohnya dalam hal upload dokumen Pembelian, photo barang dan Kontrak Nota pembelian ke dalam aplikasi, padahal hal ini sangat diperhatikan oleh tim pemeriksa. Bahkan KPK telah memetakan 8 area intervensi Pemerintah Daerah yang menjadi fokus pencegahan korupsi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan & Penganggaran 2. Pengadaan Barang & Jasa 3. Perizinan 4. Pengawasan APP 5. Manajemen ASN 6. Manajemen Aset Daerah 7. Optimalisasi Pajak Daerah 8. Tata kelola Dana Desa 	<p>BPKAD Provinsi Lampung melalui Bidang Aset melaksanakan Rekon</p>	<p>Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah</p>
3.	<p>Melaksanakan kegiatan Rekonsiliasi Neraca Aktiva</p>	<p>Dalam hal penatausahaan aset, penyerahan dokumen laporan Aset Perangkat Daerah yang tidak tepat waktu, menyebabkan</p>		<p>Melaksanakan Rekonsiliasi</p>



NO	Faktor Pendukung	Faktor Penghambat	Solusi	AKSI
	Tetap dalam rangka Penyusunan LKPD Provinsi Lampung.	terhambatnya penyelesaian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah		Neraca aset tetap
4	Komitmen Pimpinan dalam memperbaiki dan menyetatkan aset-aset Provinsi	Dalam hal penatausahaan aset dan penertiban aset milik Pemerintah, di lapangan banyak dijumpai pihak-pihak yang tidak mengetahui atau tidak memiliki pemahaman tentang hal ini terutama untuk penertiban aset-aset yang dikuasai pihak luar.	Melaksanakan kegiatan penertiban aset Pemerintah Provinsi Lampung yang dikuasai oleh pihak lain dengan bekerja sama dengan pihak Kepolisian Daerah (POLDA), BKN, Kejaksaan, KPK dan Sat Pol PP	Melaksanakan kegiatan bersama dalam pengelolaan BMD Prov. Lampung

Dalam capaian indikator kinerja BPKAD Provinsi Lampung terdapat manfaat dari hasil yang di capaian dalam proses pelaksanaan kegiatan dan dampak bagi BPKAD Provinsi Lampung Provinsi Lampung serta masyarakat. Dalam hal ini **benefit/ impact** dihasilkan dalam capaian kinerja BPKAD Provinsi Lampung antara lain :

- a. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan hal ini akan berdampak semakin meningkatnya akuntabilitas dan transparansi keuangan OPD;
- b. Semakin meningkatnya tat kelola aset daerah menadi lebih tertib sehingga optimisasi pemanfaatan aset daerah lebih terjaga;
- c. Pelayanan Publik semakin lebih baik dikarenakan pengelolaan keungan yang baik berdampak pada kelancaran program pembangunan; dan
- d. Stabilitas Fiskal/ ekonomi daerah lebih terjaga.


Hal ini merupakan hasil pelaksanaan kegiatan yang tercapai ditahun 2025 terhimpun dalam Capaian Kinerja pada hasil capaian kinerja yakni :



1. Capaian kinerja nyata Indikator 1 **“Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota”** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;
2. Capaian kinerja nyata Indikator 2 **“Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan
3. Capaian kinerja nyata Indikator 3 **“Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan”** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung memperoleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.385.415.232.027,94,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 974.704.767.797,12 dengan realisasi sebesar 70,35%, sisa anggaran yang tidak terealisasi/ silpa yaitu sebesar Rp. 410.710.464.230,82.






Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi RPJMD Provinsi Lampung pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

IKU	Pagu P-APBD 2025 (Rp)	Realisasi P-APBD (Rp)	Capaian (%)
Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	1,378,589,848,168.94	689,143,282,657.88	49.99%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,215,033,765,410.47	549,101,431,413.76	45.19%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	163,556,082,758.47	140,041,851,244.12	85.62%

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Dan terlihat dengan diagram :



Berdasarkan tabel dan diagram diatas maka dapat dijelaskan bahwa:



1. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*** didukung 1 (Satu) Program yakni **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan total anggaran senilai Rp. **795,906,890.00** dengan realisasi Rp. **588,721,854.00** capaian anggaran mencapai **73.97%**.
2. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*** didukung 1 (Satu) yakni Program **Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan total anggaran senilai Rp. **6,029,476,969.00** dengan realisasi Rp. **5,477,782,651.00** capaian anggaran mencapai **90.85%**
3. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan*** didukung 2 (dua) yakni Program **Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan total anggaran senilai Rp. **1,378,589,848,168.94** dengan realisasi Rp. **689,143,282,657.88** capaian anggaran mencapai **49.99%**.

Berdasarkan analisis Capaian Indikator Sasaran yang berorientasi pada akuntabilitas keuangan menunjukkan bahwa BPKAD Provinsi Lampung telah mampu melaksanakan pengelolaan keuangan daerah secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Capaian indikator sasaran yang berkaitan dengan akuntabilitas keuangan pada BPKAD Provinsi Lampung menunjukkan kinerja yang relatif optimal dan konsisten, terutama dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah. Sehingga kedepan dengan penguatan pada aspek digitalisasi, SDM, manajemen risiko, dan integrasi sistem, BPKAD Provinsi Lampung diproyeksikan mampu mencapai tingkat akuntabilitas keuangan yang lebih tinggi, berkelanjutan, dan adaptif terhadap perubahan.

Anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung Tahun 2025 dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pengelolaan keuangan serta aset daerah secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Penyusunan anggaran ini mengacu pada prioritas pembangunan daerah serta kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Berikut anggaran Tahun 2025 :



Tabel 3.15 Rincian Anggaran BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025

PROGRAM/KEG./SUBKEG.	INDIKATOR	SATUAN	ANGGARAN P-APBD 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase layanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	163,556,082,758.47	140,041,851,244.12	85.62%
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah tepat waktu	%	150,000,000.00	147,886,541.00	98.59%
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	75,778,990.00	75,271,747.00	99.33%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersediannya Dokumen RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA	dokumen	7,969,100.00	7,514,843.00	94.30%
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan RKA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	dokumen	8,779,840.00	8,327,164.00	94.84%
Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Tersediannya Dokumen DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	dokumen	8,690,400.00	8,605,974.00	99.03%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersediannya Dokumen Perubahan DPA SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	dokumen	4,911,400.00	4,886,319.00	99.49%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersediannya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	10,426,170.00	10,052,502.00	99.89%
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat PD	Laporan	33,444,100.00	33,227,992.00	99.35%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tepat waktu	%	160,058,664,238.47	137,452,656,670.12	85.88%
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang/Bulan yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	146 orang / 14 Bulan	137,196,704,888.47	115,655,208,688.12	84.30%
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	22,568,280,750.00	21,511,336,042.00	95.32%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	25,000,000.00	23,974,737.00	95.90%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah dokumen bahan tanggapan pemeriksaan dan tindak lanjut pemeriksaan	Dokumen	235,741,000.00	232,718,405.00	98.72%



Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/ triwulanan/ semesteran SKPD	Laporan	32,937,600.00	29,418,798.00	89.32%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase penyusunan Laporan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	29,884,970.00	29,847,796.00	99.88%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	4,884,970.00	4,884,900.00	100.00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penata Usahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang (Laporan)	25,000,000.00	24,962,896.00	99.85%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang tepat waktu	%	-	-	-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Melakukan Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	orang	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi Umum yang tepat waktu	%	1,694,628,710.00	1,172,346,961.00	69.18%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga yang disediakan	paket	292,094,270.00	269,856,580.00	92.39%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	33,896,130.00	33,783,000.00	99.67%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	paket	52,838,400.00	52,717,742.00	99.77%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan Peraturan Perundang- undangan yang Disediakan	Dokumen	-	-	-
Penyediaan Bahan / Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	paket	70,637,860.00	62,482,265.00	88.45%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	298,677,800.00	122,480,000.00	41.01%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	946,484,250.00	631,027,374.00	66.67%
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	106,720,530.00	57,481,350.00	53.86%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya yang disediakan	Unit	106,720,530.00	57,481,350.00	53.86%



Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	-		#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelayanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tepat waktu	%	734,575,860.00	729,100,000.00	99.25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	734,575,860.00	729,100,000.00	99.25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah tepat waktu	%	781,608,450.00	452,531,926.00	57.90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	477,984,450.00	290,564,726.00	60.79%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	303,624,000.00	161,967,200.00	53.34%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah	%	1,215,829,672,300.47	829,185,133,902.00	68.20%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Persentase Perda dan Pergub APBD Murni dan Perubahan Tepat Waktu	%	3,019,124,136.00	2,770,198,682.00	91.76%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang disusun	dokumen	174,744,300.00	165,700,460.00	94.82%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang disusun	dokumen	174,799,000.00	165,479,465.00	94.67%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA SKPD yang Diverifikasi	dokumen	189,528,200.00	131,165,675.00	69.21%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA SKPD yang Diverifikasi	dokumen	80,694,000.00	72,161,362.00	89.43%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	46,638,796.00	46,417,365.00	99.53%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	dokumen	113,434,900.00	110,398,688.00	97.32%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	1,036,574,000.00	989,430,340.00	95.45%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	1,045,322,400.00	1,007,079,247.00	96.34%



Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	96,711,240.00	70,160,077.00	72.55%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen	60,677,300.00	12,206,003.00	20.12%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	Persentase Kab/ Kota yang menetapkan APBD tepat waktu	%	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kab/Kota	Laporan	241,508,800.00	195,997,714.00	81.16%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten /Kota	Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kab/Kota	Laporan	240,554,400.00	205,239,835.00	85.32%
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Telaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kab/kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Laporan	179,195,100.00	147,023,155.00	82.05%
Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Terlaksananya Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	Dokumen	67,587,700.00	40,461,150.00	59.86%
Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Telaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Laporan	67,060,890.00		0.00%
Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-



Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-
Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Persentase Realisasi Belanja sesuai dengan aturan dan persyaratan yang berlaku	%	955,958,245.00	933,056,582.00	97.60%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	372,497,000.00	371,429,206.00	99.71%
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	11,828,600.00	11,820,275.00	99.93%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	157,171,045.00	152,463,240.00	97.00%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	20,610,100.00	5,580,367.00	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Terlaksananya Koordinasi Fasilitasi Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	44,000,900.00	43,965,863.00	99.92%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Dokumen	41,608,700.00	41,392,704.00	99.48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Laporan Aliran Kas dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	74,230,200.00	73,822,227.00	99.45%



Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D Dengan Instansi Terkait	Dokumen	234,011,700.00	232,582,700.00	99.39%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Persentase Perda Laporan Keuangan Pemda Tepat Waktu	%	1,022,684,845.00	620,355,898.00	60.66%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran KAS Daerah	Laporan	31,712,000.00	31,314,254.00	98.75%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulan dan Semesteran	Laporan	330,106,935.00	221,578,065.00	67.12%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	Dokumen	426,912,860.00	240,860,367.00	56.42%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian daerah	Dokumen	117,120,350.00	49,126,719.00	41.95%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	18,637,500.00	18,046,308.00	96.83%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Lembaga	98,195,200.00	59,430,185.00	60.52%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan aturan yang berlaku	%	1,208,679,566,584.47	823,255,489,633.00	68.11%
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	83,897,700.00	19,096,067.00	22.76%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Laporan	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	9,236,250,000.00	1,493,747,989.00	16.17%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	1,188,359,418,884.47	810,742,645,577.00	68.22%



Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	Persentase PD yang mengaplikasikan Sistem Informasi Keuangan daerah yang akuntabel dan terintegrasi	%	1,356,431,600.00	1,017,311,253.00	75.00%
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	257,877,600.00	41,130,210.00	15.95%
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	999,370,000.00	889,413,686.00	89.00%
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Pemerintah Provinsi	Orang	99,184,000.00	86,767,357.00	87.48%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Kualitas dan Kapasitas Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah	%	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Aset Daerah yang tepat waktu	%	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Penyusunan Standar Harga	Tersedianya Standar Harga	Dokumen	286,197,370.00	234,054,750.00	81.78%
Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Standar BMD dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	11,591,220.00	5,509,598.00	47.53%
Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Tersedianya Rencana Kebutuhan BMD	Dokumen	11,400,990.00	8,050,087.00	70.61%
Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tersedianya Kebijakan Pengelolaan BMD	Dokumen	233,905,536.00	216,536,039.00	92.57%
Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan BMD	Laporan	22,046,300.00	13,231,150.00	60.02%
Inventarisasi Barang Milik Daerah	Terlaksananya Inventarisasi BMD	Laporan	359,553,100.00	326,826,151.00	90.90%
Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan BMD	Laporan	3,819,703,100.00	3,554,435,564.00	93.06%
Penilaian Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	296,335,415.00	225,240,186.00	76.01%
Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan BMD	Laporan	117,148,156.00	114,872,366.00	98.06%
Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan BMD	Dokumen	457,180,362.00	443,284,005.00	96.96%
Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Laporan Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan BMD	Laporan	254,971,600.00	234,904,792.00	92.13%



Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	66,526,600.00	47,970,490.00	72.11%
Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten / Kota	Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan BMD Pemerintah Kab/Kota	orang	92,917,220.00	52,867,473.00	56.90%
JUMLAH			1,385,415,232,027.94	974,704,767,797.12	70.35%

Sumber data : Simonev 2025

Pada komponen belanja operasi, anggaran digunakan untuk mendukung kegiatan rutin dan operasional perkantoran, antara lain belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta kegiatan pendukung administrasi perkantoran. Belanja ini juga mencakup pelaksanaan program pengelolaan keuangan daerah, pembinaan dan pengawasan, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Selanjutnya, pada belanja modal, anggaran dialokasikan untuk pengadaan sarana dan prasarana pendukung kinerja, seperti perangkat teknologi informasi, pengembangan sistem informasi keuangan dan aset daerah, serta kebutuhan infrastruktur lainnya yang menunjang optimalisasi pelayanan dan kinerja organisasi.

Selain itu, anggaran BPKAD juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan program strategis, antara lain:

- Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah;
- Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) secara tertib dan optimal;
- Penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah yang akuntabel; dan

Alokasi anggaran ini diharapkan mampu mendorong tercapainya indikator kinerja utama yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Lampung.

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan anggaran BPKAD Tahun 2025 tetap memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta berorientasi pada hasil (outcome) guna mendukung pelayanan publik dan pembangunan daerah.



3.4 EFISIENSI & EFEKTIVITAS

Berdasarkan perubahan perjanjian kinerja tahun 2025 maka telah ditetapkan target kinerja dan pagu anggaran dalam mencapai sasaran strategis perangkat daerah. Setelah pengukuran kinerja maka dapat diketahui bahwa terdapat efektifitas dan efisiensi dalam penggunaan sumber daya dengan membandingkan kinerja dan anggaran.

Berikut ini perincian tingkat efektifitas kinerja dan efisiensi anggaran pada masing-masing Indikator Kinerja Utama BPKAD Provinsi Lampung :

Tabel 3.16 Tabel Efektif & Efisien BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025

IKU	PROGRAM/KEG./SUBKEG	SATUAN	KINERJA 2025			ANGGARAN P-APBD 2025		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	P-APBD 2025	REALISASI	CAPAIAN (%)
IKU 1	Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Persen	100	100	100	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten / Kota	%	100	100	100	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten /Kota	Laporan	5	5	5	241,508,800.00	195,997,714.00	81.16%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/ Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten /Kota	Laporan	5	5	5	240,554,400.00	205,239,835.00	85.32%
	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten / Kota	Laporan	5	5	5	179,195,100.00	147,023,155.00	82.05%



	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten / Kota	Dokumen	60	60	60	67,587,700.00	40,461,150.00	59.86%
	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah	Laporan	5	5	5	67,060,890.00		0.00%
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-
	Konsultasi dan Koordinasi Pembinaan Penyusunan dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	-	-	-	-	-	-
IKU 2	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Persen	66	66	100	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	250	250	100	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
	Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	250	250	100	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
	Penyusunan Standar Harga	Dokumen	5	5	5	286,197,370.00	234,054,750.00	81.78%
	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	5	11,591,220.00	5,509,598.00	47.53%
	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Dokumen	5	5	5	11,400,990.00	8,050,087.00	70.61%
	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	10	233,905,536.00	216,536,039.00	92.57%
	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	5	5	5	22,046,300.00	13,231,150.00	60.02%
	Inventarisasi Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10	359,553,100.00	326,826,151.00	90.90%
	Pengamanan Barang Milik Daerah	Laporan	20	20	20	3,819,703,100.00	3,554,435,564.00	93.06%



	Penilaian Barang Milik Daerah	Laporan	5	5	5	296,335,415.00	225,240,186.00	76.01%
	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10	117,148,156.00	114,872,366.00	98.06%
	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Dokumen	10	10	10	457,180,362.00	443,284,005.00	96.96%
	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	10	10	10	254,971,600.00	234,904,792.00	92.13%
	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Laporan	5	5	5	66,526,600.00	47,970,490.00	72.11%
IKU 3	Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	Persen	100	100	100	1,378,589,848,168.94	689,143,282,657.88	49.99 %
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	%	4285	4285	100	163,556,082,758.47	140,041,851,244.12	85.62%
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	%	90	90	100	150,000,000.00	147,886,541.00	98.59%
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	25	15	5	75,778,990.00	75,271,747.00	99.33%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	dokumen	5	3	1	7,969,100.00	7,514,843.00	94.30%
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	dokumen	5	3	1	8,779,840.00	8,327,164.00	94.84%
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	dokumen	5	3	1	8,690,400.00	8,605,974.00	99.03%
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	dokumen	5	3	1	4,911,400.00	4,886,319.00	99.49%
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5		1	10,426,170.00	10,052,502.00	99.89%
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	40	24	8	33,444,100.00	33,227,992.00	99.35%
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	840	100	100	160,058,664,238.47	137,452,656,670.12	85.88%
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	146 orang / 14 Bulan	675	42	14	137,196,704,888.47	115,655,208,688.12	84.30%



Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	60	36	12	22,568,280,750.00	21,511,336,042.00	95.32%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	10	6	2	25,000,000.00	23,974,737.00	95.90%
Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Dokumen	15	6	3	235,741,000.00	232,718,405.00	98.72%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan	80	48	16	32,937,600.00	29,418,798.00	89.32%
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	10	100.00	100	29,884,970.00	29,847,796.00	99.88%
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	%	5	2	1	4,884,970.00	4,884,900.00	100.00%
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	orang (Laporan)	5	2	1	25,000,000.00	24,962,896.00	99.85%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	%	2605	60	100	-	-	-
Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	paket	5		1	-	-	-
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	orang	100	60	20	-	-	-
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	2,500	1,100	500	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	%	175	85.71	100	1,694,628,710.00	1,172,346,961.00	69.18%
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	paket	15	9	3	292,094,270.00	269,856,580.00	92.39%
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	paket	5	9	1	33,896,130.00	33,783,000.00	99.67%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	paket	10	6	2	52,838,400.00	52,717,742.00	99.77%
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen	10	2	2	-	-	#DIV/0!
Penyediaan Bahan / Material	paket	15	9	3	70,637,860.00	62,482,265.00	88.45%
Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan	60	36	12	298,677,800.00	122,480,000.00	41.01%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	60	36	12	946,484,250.00	631,027,374.00	66.67%



Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	%	140	100.00	100	106,720,530.00	57,481,350.00	53.86%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	40	24	8	106,720,530.00	57,481,350.00	53.86%
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	100	60	20	-		#DIV/0!
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	60	100.00	100	734,575,860.00	729,100,000.00	99.25%
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Laporan	60	36	12	734,575,860.00	729,100,000.00	99.25%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	365	100.00	100	781,608,450.00	452,531,926.00	57.90%
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Unit	90	54	18	477,984,450.00	290,564,726.00	60.79%
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Unit	275	165	55	303,624,000.00	161,967,200.00	53.34%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	%	3085	100.00	100	1,215,033,765,410.47	549,101,431,413.76	45.19%
Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	%	1030	100	100	3,019,124,136.00	2,770,198,682.00	91.76%
Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	dokumen	10	6	2	174,744,300.00	165,700,460.00	94.82%
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	dokumen	10	6	2	174,799,000.00	165,479,465.00	94.67%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	dokumen	240	144	48	189,528,200.00	131,165,675.00	69.21%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	dokumen	240	144	48	80,694,000.00	72,161,362.00	89.43%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD	dokumen	240	144	48	46,638,796.00	46,417,365.00	99.53%
Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	dokumen	240	144	48	113,434,900.00	110,398,688.00	97.32%
Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	dokumen	5	3	1	1,036,574,000.00	989,430,340.00	95.45%



Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	dokumen	5	3	1	1,045,322,400.00	1,007,079,247.00	96.34%
Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	dokumen	10	4	2	96,711,240.00	70,160,077.00	72.55%
Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembiayaan	dokumen	30	2	1	60,677,300.00	12,206,003.00	20.12%
Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	%	410	100	100	955,958,245.00	933,056,582.00	97.60%
Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Dokumen	60	36,000	12,000	372,497,000.00	371,429,206.00	99.71%
Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Laporan	5	3	1	11,828,600.00	11,820,275.00	99.93%
Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Dokumen	240	144	48	157,171,045.00	152,463,240.00	97.00%
Penatausahaan Pembiayaan Daerah	Dokumen	50		10	20,610,100.00	5,580,367.00	
Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Dokumen	10	6	2	44,000,900.00	43,965,863.00	99.92%
Koordinasi, Pelaksanaan Kerjasama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Dokumen	5	3	1	41,608,700.00	41,392,704.00	99.48%
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan / Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Laporan	5	3	1	74,230,200.00	73,822,227.00	99.45%



Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas Serta Pemungutan dan Pemotongan Atas SP2D dengan Instansi Terkait	Dokumen	35	21	7	234,011,700.00	232,582,700.00	99.39%
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	%	365	100	100	1,022,684,845.00	620,355,898.00	60.66%
Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Laporan	70	42	14	31,712,000.00	31,314,254.00	98.75%
Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Laporan	60	36	12	330,106,935.00	221,578,065.00	67.12%
Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Dokumen	15	9	3	426,912,860.00	240,860,367.00	56.42%
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah	Dokumen	20	4	4	117,120,350.00	49,126,719.00	41.95%
Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Orang	180	108	36	18,637,500.00	18,046,308.00	96.83%
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Lembaga	20	12	4	98,195,200.00	59,430,185.00	60.52%
Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	%	80	100	100	1,208,679,566,584.47	823,255,489,633.00	68.11%
Analisis Investasi Pemerintah Daerah	Laporan	65	39	13	83,897,700.00	19,096,067.00	22.76%
Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan	Laporan	5		1	11,000,000,000.00	11,000,000,000.00	100.00%
Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Laporan	5	3	1	9,236,250,000.00	1,493,747,989.00	16.17%
Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	Laporan	5	3	1	1,188,359,418,884.47	810,742,645,577.00	68.22%



Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah	%	1120	100	100	1,356,431,600.00	1,017,311,253.00	75.00%
Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	5	3	1	257,877,600.00	41,130,210.00	15.95%
Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Dokumen	5	3	1	999,370,000.00	889,413,686.00	89.00%
Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Orang	1110	666	222	99,184,000.00	86,767,357.00	87.48%
					1,385,415,232,027.94	974,704,767,797.12	70.35%

Sumber data : Simonev 2025

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa:

1. Indikator **Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota** memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan total anggaran senilai Rp. **795,906,890.00** dengan realisasi Rp. **588,721,854.00** capaian anggaran mencapai **73.97%**, maka dalam pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 ini dapat dikatakan berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
2. Indikator **Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku** memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan total anggaran senilai Rp. **6,029,476,969.00** dengan realisasi Rp. **5,477,782,651.00** capaian anggaran mencapai **90.85%**, maka dalam pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 ini dapat dikatakan berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.
3. Indikator **Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan** memiliki capaian kinerja sebesar 100% dengan total anggaran senilai Rp. **1,378,589,848,168.94** dengan realisasi Rp. **689,143,282,657.88** capaian anggaran mencapai **49.99%**, maka dalam pelaksanaannya, Indikator Kinerja Utama pada Sasaran 1 ini dapat dikatakan berkinerja efektif dan efisien dalam penggunaan anggaran.

Capaian kinerja yang mencapai target 100% dengan penggunaan anggaran yang tidak terserap seluruhnya merupakan indikator kuat bahwa pelaksanaan program/kegiatan telah berjalan secara efektif dan efisien.



Secara efektivitas, kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan—baik output maupun outcome—berhasil direalisasikan sepenuhnya sesuai target. Artinya, tujuan program telah tercapai tanpa adanya deviasi, keterlambatan, maupun penurunan kualitas hasil. Dengan kata lain, kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan hasil yang optimal sebagaimana yang direncanakan.

Sementara itu, dari sisi efisiensi, tidak terserapnya seluruh anggaran mengindikasikan bahwa pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan pengelolaan sumber daya yang hemat dan tepat guna. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

- adanya optimalisasi proses kerja,
- penerapan prinsip kehati-hatian dalam belanja,
- efisiensi harga melalui mekanisme pengadaan,
- serta kemampuan pelaksana kegiatan dalam memanfaatkan sumber daya secara maksimal tanpa pemborosan.

Kondisi ini mencerminkan bahwa output yang dihasilkan tidak selalu harus sebanding dengan besarnya anggaran yang dihabiskan, melainkan ditentukan oleh bagaimana anggaran tersebut dikelola secara cermat dan produktif. Dengan demikian, capaian 100% dengan realisasi anggaran yang lebih rendah dari pagu menunjukkan adanya **value for money**, yaitu tercapainya hasil maksimal dengan biaya minimal.

3.5 REFOCUSING ANGGARAN

Refocusing anggaran yang terjadi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung merupakan upaya memprioritaskan penggunaan anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis. bertujuan untuk melakukan prioritas anggaran pada program tertentu dalam pencapaian sasaran strategis.


Refocusing anggaran 2025 BPKAD Provinsi Lampung digambarkan dalam tabel 3.17 berikut :



IKU	Pagu APBD 2025 (Rp)	Pagu P-APBD 2025 (Rp)	(%)	Ket.
Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	1.328.155.200,00	795.906.890,00	-40,07%	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.328.155.200,00	795.906.890,00	-40,07%	
Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	7.446.888.520,00	6.029.476.969,00	-19,03%	
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	7.446.888.520,00	6.029.476.969,00	-19,03%	
Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	1.457.842.830.703,27	1.378.589.848.168,94	-5,44%	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1.299.350.410.026,27	1.215.033.765.410,47	-6,49%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	158.492.420.677,00	163.556.082.758,47	3,19%	

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025

Diagram Refocusing Tahun 2025 :



*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025



Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

1. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*** mengalami refocusing anggaran sebesar **-40,07%** dari 1 (Satu) Program yakni **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan Pagu awal Rp. **1.328.155.200,00** menjadi Rp. **795,906,890.00**.
2. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*** mengalami refocusing anggaran sebesar **-19,03%** dari 1 (Satu) yakni Program **Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan Pagu Awal Rp. **7.446.888.520,00** menjadi Rp. **6,029,476,969.00**.
3. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan*** mengalami refocusing anggaran sebesar **-5,44%** dari 2 (dua) Program yakni **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan Pagu Awal **Rp. 1.457.842.830.703,27** menjadi Rp. **1,378,589,848,168.94**.

Berdasarkan penjelasan tersebut bahwasanya Refocusing anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung merupakan langkah strategis dalam rangka menyesuaikan kebijakan keuangan daerah terhadap dinamika kebutuhan pembangunan dan kondisi aktual yang dihadapi pemerintah daerah. Kebijakan ini dilakukan sebagai bentuk respons adaptif terhadap perubahan prioritas, baik yang disebabkan oleh kondisi ekonomi, kebijakan nasional, maupun kebutuhan mendesak yang memerlukan penanganan segera.

Secara konseptual, refocusing anggaran adalah proses penataan ulang alokasi anggaran dengan cara mengalihkan, mengurangi, atau menunda kegiatan yang dinilai kurang prioritas, kemudian mengarahkan kembali anggaran tersebut kepada program dan kegiatan yang memiliki urgensi lebih tinggi serta berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks



BPKAD Provinsi Lampung, refocusing dilakukan dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan refocusing anggaran di BPKAD Provinsi Lampung diawali dengan proses identifikasi dan evaluasi terhadap seluruh program dan kegiatan yang telah direncanakan dalam dokumen anggaran. Kegiatan yang bersifat penunjang, seremonial, atau yang dapat ditunda pelaksanaannya menjadi prioritas untuk direalokasi. Selanjutnya, anggaran yang tersedia diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah, seperti penguatan kapasitas fiskal, peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta pemenuhan kebutuhan mendesak lainnya.

Selain itu, refocusing anggaran juga mencerminkan komitmen BPKAD dalam mendukung kebijakan pemerintah pusat maupun daerah, terutama dalam menjaga stabilitas keuangan daerah dan memastikan keberlanjutan pembangunan. Proses ini tidak hanya sebatas penyesuaian angka dalam dokumen anggaran, tetapi juga diikuti dengan penyesuaian target kinerja, sehingga tetap selaras antara input (anggaran) dan output (hasil kegiatan).

Dari sisi tata kelola, refocusing anggaran dilakukan secara transparan dan terukur, melalui mekanisme koordinasi dengan perangkat daerah terkait serta pengawasan internal yang ketat. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap perubahan anggaran tetap dapat dipertanggungjawabkan dan tidak mengganggu pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, refocusing anggaran pada BPKAD Provinsi Lampung dapat dipahami sebagai upaya optimalisasi penggunaan sumber daya keuangan daerah agar lebih tepat sasaran, adaptif terhadap perubahan, serta mampu memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menjadi cerminan pengelolaan keuangan daerah yang responsif, efisien, dan berorientasi pada hasil.




3.6 TINDAK LANJUT LHE SAKIP 2025


Tindak lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada BPKAD Provinsi Lampung merupakan bagian penting dalam upaya penguatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan berorientasi hasil. LHE Inspektorat pada dasarnya memberikan gambaran menyeluruh mengenai tingkat implementasi SAKIP, sekaligus mengidentifikasi berbagai kelemahan dan area yang perlu diperbaiki, adapun jawaban tindak lanjut tersebut antara lain :

Tabel 3.18 Tindak Lanjut LHE BPKAD Provinsi Lampung

NO	REKOMENDASI LHE	RENCANA AKSI TINDAK LANJUT	TARGET	WAKTU PELAKSANAAN	PENANGGUNG JAWAB	STATUS/ PROGRESS PENYELESAIAN
A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA.						
1	melaksanakan perbaikan/penyempurnaan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung agar Indikator Kinerja Utama tersebut merupakan Gambaran kondisi kinerja utama yang harus dicapai oleh BPKAD Provinsi Lampung	Telah melakukan penyempurnaan IKU	Dokumen IKU BPKAD	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqw8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
2	Merumuskan perencanaan kinerja yang dapat memberikan informasi tentang hubungan Kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) terutama pada isu strategis yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung	Menyusun SK TIM Penyusunan Dokumen Renja	SK Tim Penyusunan Renja	Juni 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqw8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA						



1	Melakukan pengukuran kinerja secara konsisten, berkala dan berjenjang	Telah menyusun SKP	Dokumen SKP	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
2	Membangun metode pengukuran kinerja yang lebih terperinci agar dapat memperoleh tingkat kualitas kinerja sampai ke masing-masing individu	Telah menyusun SKP untuk pengukuran kinerja Pegawai	Dokumen SKP	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
C	EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA					
1	Menginfokan Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam laoran kinerja dengan lebih terperinci	Menyusun Tabel perbandinagn kinerja pertahun	Tabel Perbandin gan Kinerja pertahun	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
2	Melakukan peningkatan koordinasi terhadap pemanfaatan informasi dalam laporan kinerja organisasi seperti mengaitkan LKj dengan perencanaan dan penganggaran.	Melaksanakan Rapat koordinasi tkait capaian kinerja dalam pemanfaatan Informasi	Laporan Rapat Koordinas i Laporan Kinerja	April 2025	Perencanaan Sekretariat BPKAD	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
D	LAPORAN ATAS EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL					
1	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan pendalaman yang lebih menarik	Telah menyusun SKP tiap individu dan mengevaluasi perbulan dengan melakukan wawancara secara pribadi terkait kinerja yang dilakukan	Dokumen SKP	Januari-Desember 2024	Seluruh Bidang	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
2	Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja internal dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)	Telah menyusun SKP menggunakan Aplikasi E-kinerja	Dokumen SKP	Januari-Des 2024	Tim Perencanaan & Sub Bagian Umum & Kepegawaian	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqW8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing



3	Memaksimalkan perbaikan dan peningkatan, kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal	Hasil Tindak Lanjut berpengaruh pada kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Dokumen Tindak Lanjut	Juni 2025	Tim Perencanaan	Selesai https://drive.google.com/drive/folders/1CJgCRUbKG5vYO6zqw8Xy8NZ0p2PK57Z5?usp=sharing
---	--	--	-----------------------	-----------	-----------------	--

**Sumber : data TL LHE BPKAD Provinsi Lampung*

Berdasarkan tabel diatas dalam hal menindaklanjuti hasil evaluasi tersebut, BPKAD Provinsi Lampung melakukan langkah-langkah perbaikan secara sistematis dan terencana. Proses tindak lanjut diawali dengan melakukan telaah mendalam terhadap rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat, baik yang berkaitan dengan aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, maupun evaluasi internal. Setiap rekomendasi kemudian dipetakan berdasarkan tingkat prioritas dan urgensinya untuk memastikan penanganan yang tepat dan efektif.

Pada aspek perencanaan kinerja, tindak lanjut difokuskan pada penyempurnaan dokumen perencanaan seperti Renstra dan Perjanjian Kinerja, agar lebih selaras dengan tujuan strategis serta indikator kinerja yang terukur dan relevan. Penajaman indikator kinerja dilakukan agar lebih mencerminkan outcome dan manfaat yang dihasilkan, bukan hanya sekedar output kegiatan.

Pada aspek pengukuran kinerja, BPKAD melakukan penguatan mekanisme pengumpulan data dan validasi capaian kinerja, sehingga data yang dihasilkan lebih akurat, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, dilakukan penyempurnaan metode pengukuran agar capaian kinerja dapat dianalisis secara lebih komprehensif.

Selanjutnya, pada aspek pelaporan kinerja, dilakukan peningkatan kualitas penyusunan laporan kinerja (LKJIP) dengan menekankan pada analisis yang lebih tajam, keterkaitan antara anggaran dan kinerja, serta penjelasan atas capaian maupun kendala yang dihadapi. Hal ini bertujuan agar laporan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga informatif dan menjadi dasar pengambilan keputusan.

Pada aspek evaluasi internal, BPKAD memperkuat peran monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Hasil evaluasi internal ini menjadi dasar dalam melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous

improvement) serta memastikan bahwa seluruh rekomendasi Inspektorat benar-benar telah ditindaklanjuti secara optimal.

Selain itu, BPKAD juga menyusun rencana aksi tindak lanjut (action plan) yang memuat langkah-langkah konkret, penanggung jawab, serta target waktu penyelesaian. Pelaksanaan tindak lanjut ini dimonitor secara berkala dan dilaporkan sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan nilai SAKIP.

Dengan adanya tindak lanjut atas LHE Inspektorat, diharapkan implementasi SAKIP pada BPKAD Provinsi Lampung semakin berkualitas, terintegrasi, dan mampu mendorong peningkatan kinerja organisasi secara nyata. Upaya ini juga menjadi wujud komitmen dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berorientasi pada hasil serta pelayanan publik yang lebih baik.

3.7 PRESTASI DAN PENGHARGAAN

1. Penghargaan dalam kategori Informatif Organisasi Perangkat Daerah (OPD)



BPKAD Provinsi Lampung Raih Penghargaan Informatif Kategori OPD pada acara Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2025

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung berhasil meraih penghargaan dalam Informatif kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Penghargaan diterima langsung oleh Pit. Kepala BPKAD Provinsi Lampung, sebagai bentuk pengakuan atas komitmen dan konsistensi BPKAD dalam menyediakan informasi yang akurat, mudah diakses, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.



3.8 INOVASI TAHUN 2025

Inovasi merupakan suatu proses pembaruan atau penciptaan gagasan, metode, produk, maupun layanan yang memberikan nilai tambah dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Inovasi tidak selalu berarti sesuatu yang benar-benar baru, tetapi dapat berupa penyempurnaan atau pengembangan dari hal yang sudah ada agar menjadi lebih efektif, efisien, dan bermanfaat.

Secara umum, inovasi bertujuan untuk menjawab tantangan, meningkatkan kinerja, serta memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi, baik di sektor pemerintahan, swasta, maupun masyarakat. Dalam konteks organisasi, inovasi menjadi faktor penting untuk meningkatkan daya saing, kualitas pelayanan, serta mendukung pencapaian tujuan strategis.

Dalam lingkungan pemerintahan, inovasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik (*good governance*). Inovasi dapat berupa digitalisasi layanan, penyederhanaan prosedur, peningkatan transparansi, serta penguatan akuntabilitas kinerja. Hal ini sejalan dengan upaya reformasi birokrasi yang menuntut aparat pemerintah untuk lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada hasil.

Berikut inovasi yang diterapkan oleh BPKAD Provinsi Lampung antara lain :

1. **SIRenA (Rekonsiliasi Aset melalui Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset)**

Digitalisasi aset melalui **SIRenA** memaksa Perangkat Daerah untuk menyajikan setiap transaksi Aset dengan menyertakan bukti berupa dokumen Kontrak, Berita Acara Serah Terima Aset, RAB dan foto aset yang diupload ke dalam aplikasi, hal ini sulit dilaksanakan tanpa melibatkan pencatatan aset menjadi syarat dalam pencairan LS, GU dan TU. Namun untuk meminimalisir dampak akibat birokrasi yang menjadi lebih panjang, SIRenA dikembangkan dengan menghadirkan inovasi penerbitan surat keterangan pencatatan aset secara paperless dan tanpa melalui tatap muka, sehingga efektifitas, efisiensi dapat terjaga dalam penyajian neraca aset daerah.



Hal ini dampak dari tuntutan terhadap pelayanan di sektor publik untuk menerapkan good governance semakin tinggi. Diantaranya adalah dalam penyajian data aset daerah, yang dituntut dapat disajikan tepat waktu, Informasi yang disajikan lengkap, akuntabel, transparan, efektif, efisien.

Hal ini memiliki tantangan tersendiri. Mengingat di satu sisi, penyajian data aset daerah dituntut untuk tepat waktu, akuntabel dan transparan, sehingga cara konvensional yaitu mengumpulkan data aset daerah hanya pada saat kegiatan rekonsiliasi aset per triwulan, tidak dapat diandalkan lagi. Sehingga muncul gagasan untuk menjadikan penginputan transaksi belanja modal menjadi syarat dalam pengajuan pencairan melalui mekanisme langsung (LS), Ganti Uang (GU) dan Tambah Uang (TU). Hal ini menjadikan tuntutan untuk mencatat transaksi berdasarkan waktu keterjadiannya, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 47 tahun 2021, dapat diwujudkan.

Di sisi lain, menjadikan penginputan belanja modal sebagai syarat pencairan LS, GU dan TU justru memperpanjang birokrasi yang pada akhirnya akan memperlambat waktu pelayanan sehingga pelayanan menjadi tidak efektif dan efisien.

Disinilah pelaksanaan digitalisasi memiliki peran yang sangat penting. Digitalisasi rekonsiliasi aset melalui Sistem Informasi Rekonsiliasi Aset (SIRenA) memungkinkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pencatatan transaksi aset dilaksanakan secara *real time* karena berbasis web yang memungkinkan pencatatan aset dilakukan pada waktu keterjadiannya sehingga penyajian neraca aset oleh masing-masing Perangkat Daerah dapat dilaksanakan **tepat waktu**.
2. Kewajiban Perangkat Daerah untuk menginput data informasi aset dengan rinci dapat meningkatkan kualitas penyajian neraca aset dengan **informasi yang lengkap**.
3. Kewajiban Perangkat Daerah untuk mengupload dokumen yang menjadi dasar transaksi juga **meningkatkan akuntabilitas dan transparansi** dalam penyajian neraca aset daerah.



4. Digitalisasi melalui SIREnA memungkinkan penerbitan surat keterangan pencatatan aset yang menjadi salah satu syarat pencairan LS, GU dan TU dapat dilaksanakan lebih cepat sehingga lebih **efektif** dan tanpa perlu dokumen fisik (*paperless*) sehingga dapat mengurangi biaya dalam rangka mendukung **efisiensi**.
5. Untuk memperpendek birokrasi dan mempercepat alur kerja, muncul gagasan untuk penerbitan surat keterangan pencatatan aset melalui SIREnA dilaksanakan tanpa perlu tatap muka baik dengan Perangkat Daerah maupun dengan pihak ketiga.
6. Digitalisasi SIREnA juga dapat mendukung mekanisme kerja melalui WFA (*Work from Anywhere*) /WFH (*work from Home*) dengan fleksibilitas waktu dan lokasi yang tinggi, mendukung peningkatan *work life balance* untuk mendukung penghematan BBM yang menjadi isu krusial pada saat ini.

2. TasPin (Loket Layanan Satu Pintu BPKAD Provinsi Lampung)

Loket Layanan Satu Pintu BPKAD Provinsi Lampung merupakan salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang dirancang untuk memberikan kemudahan, kecepatan, dan kepastian layanan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik perangkat daerah maupun masyarakat. Konsep ini mengadopsi sistem *Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)*, yaitu pelayanan yang terintegrasi dalam satu tempat mulai dari proses permohonan hingga penyelesaian layanan. Loket Layanan Satu Pintu di BPKAD Provinsi Lampung hadir sebagai upaya transformasi pelayanan dari sistem yang sebelumnya tersebar di berbagai bidang menjadi terpusat dalam satu titik layanan. Melalui loket ini, seluruh kebutuhan pelayanan terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah seperti konsultasi, verifikasi dokumen, administrasi keuangan, hingga layanan informasi dapat diakses secara terintegrasi tanpa harus berpindah-pindah unit kerja. Inovasi ini juga mencerminkan komitmen BPKAD dalam mendukung reformasi birokrasi, khususnya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan.



Gambar 3.1 Loker Layanan Satu BPKAD Provinsi Lampung



Loker Layanan Satu Pintu memiliki beberapa fungsi utama, antara lain:

1. **Pusat Pelayanan Terintegrasi**, Menjadi titik layanan utama untuk seluruh jenis pelayanan BPKAD sehingga proses administrasi lebih sederhana dan tidak berbelit-belit.
2. **Penyederhanaan Prosedur**, yakni mengurangi tahapan birokrasi dengan mengintegrasikan proses pelayanan dalam satu alur yang jelas, cepat, dan terstandar.
3. **Efisiensi Waktu dan Biaya**, yakni dengan sistem satu pintu, pelayanan dapat dilakukan secara lebih cepat karena proses dapat berjalan secara paralel dalam satu tempat.
4. **Pusat Informasi dan Konsultasi**, yakni memberikan informasi yang akurat terkait kebijakan, prosedur, dan persyaratan layanan keuangan dan aset daerah.
5. **Pengendalian dan Monitoring Layananya**, yakni memudahkan pengawasan terhadap proses pelayanan sehingga lebih terukur dan akuntabel.

Penerapan Loker Layanan Satu Pintu memberikan berbagai dampak positif, antara lain:

1. **Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**, yakni Pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan pasti sehingga meningkatkan kepuasan pengguna layanan.



2. **Efektivitas dan Efisiensi Kinerja Organisasi**, yakni Proses kerja menjadi lebih ringkas dan terkoordinasi sehingga mengurangi duplikasi pekerjaan dan mempercepat penyelesaian layanan.
3. **Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi**, yakni setiap proses pelayanan dapat ditelusuri dengan jelas, baik dari segi waktu, biaya, maupun prosedur.
4. **Mengurangi Potensi Penyimpangan** yakni dengan sistem pelayanan yang terstandar dan terbuka, peluang praktik maladministrasi seperti pungutan liar dapat diminimalisir.
5. **Mendorong Budaya Kerja Profesional**, yakni Aparatur dituntut untuk lebih responsif, disiplin, dan berorientasi pada pelayanan prima.



BAB IV

PENUTUP

4.1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja (LKJ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025 ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Pembuatan Laporan Kinerja ini merupakan langkah dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak. Laporan Kinerja BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Perangkat Daerah dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.


Pencapaian Kinerja ditahun 2025 terhimpun pada hasil capaian kinerja yakni :

1. Capaian kinerja nyata Indikator 1 ***“Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota”*** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan;
2. Capaian kinerja nyata Indikator 2 ***“Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku”*** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan; dan
3. Capaian kinerja nyata Indikator 3 ***“Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan”*** memiliki capaian kinerja 100% dengan kategori sangat memuaskan.

Selanjutnya untuk melaksanakan tugasnya BPKAD Provinsi Lampung memperoleh sumber dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah



(APBD). Pada Tahun Anggaran 2025 ini BPKAD Provinsi Lampung memperoleh anggaran sebesar Rp. 1.385.415.232.027,94,- dengan realisasi anggaran mencapai Rp. 974.704.767.797,12 dengan realisasi sebesar 70,35%, sisa anggaran yang tidak terealisasi/ silpa yaitu sebesar Rp. 410.710.464.230,82.



Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja pada masing-masing Indikator Sasaran yakni :

IKU	Pagu P-APBD 2025 (Rp)	Realisasi P-APBD (Rp)	Capaian (%)
Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	795,906,890.00	588,721,854.00	73.97%
Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	6,029,476,969.00	5,477,782,651.00	90.85%
Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan	1,378,589,848,168.94	689,143,282,657.88	49.99%
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1,215,033,765,410.47	549,101,431,413.76	45.19%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	163,556,082,758.47	140,041,851,244.12	85.62%

*Sumber : Data olahan BPKAD Provinsi Lampung, 2025



Dengan kesimpulan bahwa :

1. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Ketepatan Waktu Penerbitan keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi Raperda APBD, PAPBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota*** didukung 1 (Satu) Program yakni **Program Pengelolaan Keuangan Daerah** dengan total anggaran senilai Rp. **795,906,890.00** dengan realisasi Rp. **588,721,854.00** capaian anggaran mencapai **73.97%**.
2. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku*** didukung 1 (Satu) yakni Program **Pengelolaan Barang Milik Daerah** dengan total anggaran senilai Rp. **6,029,476,969.00** dengan realisasi Rp. **5,477,782,651.00** capaian anggaran mencapai **90.85%**.
3. Dalam mencapai Indikator ***Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan*** didukung 2 (dua) yakni Program **Pengelolaan Keuangan Daerah** dan **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi** dengan total anggaran senilai Rp. **1,378,589,848,168.94** dengan realisasi Rp. **689,143,282,657.88** capaian anggaran mencapai **49.99%**.

4.2 REKOMENDASI

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BPKAD Provinsi Lampung Tahun 2025 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja BPKAD Provinsi Lampung kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholders* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Lampung.

Sehingga dengan adanya penyusunan Laporan Kinerja ini selain dapat memberikan Gambaran kinerja juga dapat menjadi bahan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan di tahun-tahun perencanaan yang akan datang sehingga performa BPKAD Provinsi Lampung akan selalu tampil lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berikut beberapa rekomendasi yang dapat dicantumkan pada dokumen ini :

1. BPKAD Provinsi Lampung harus memiliki komitmen akan berlangsungnya kontinuitas dalam melaksanakan pemantauan, pendampingan, pengarahan serta bimbingan



- dalam proses penganggaran Perangkat Daerah agar dapat memenuhi ketentuan pedoman pemerintah, selaras dan memuat program-program prioritas nasional.
2. BPKAD Provinsi Lampung hendaknya tetap berkomitmen dalam hal inventarisasi dan pengamanan dan penertiban asset pemerintah daerah dengan bertindak lebih agresif khususnya dalam hal pemberian bantuan hukum..
 3. BPKAD Provinsi Lampung harus memiliki Langkah-langkah strategis serta visioner untuk membuka kesempatan melakukan Kerjasama untuk peningkatan PAD.



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jalan R.W. Monginsidi Nomor 69 Telukbetung Bandar Lampung, Kode Pos : 35211

Telp. (0721) 481166 Faks. (0721) 381501

Laman : bpkad.lampungprov.go.id Post-el : bpkadprovlampung@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG

NOMOR : 900/3638/VI.02/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025-2029

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, dan menetapkannya dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung,
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 Tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2024 Nomor 17);
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Lampung Tahun 2025-2029.
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025-2029 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung

KESATU : Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029 di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama digunakan sebagai dasar untuk menyusun Rencana Kerja (Renja), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

KETIGA : Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini, Tim Perencanaan Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung diberikan tugas untuk:

- a. Melakukan reviu atas capaian kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung melalui aplikasi SIMONEV Provinsi Lampung yang dilakukan evaluasi setiap triwulan untuk menjamin validitas data yang disajikan dalam dokumen Evaluasi Renja dan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung;
- b. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung ini, dan melaporkan kepada Gubernur Lampung cq. Kepala Bappeda Provinsi Lampung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukbetung,
pada tanggal 26 September 2025

an. GUBERNUR LAMPUNG
Plt. KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI LAMPUNG



NURUL FAJRI, S.Sos., M.T.
Pembina TK. I/IV.b
NIP. 19790311 199803 1 002

Tujuan		Sasaran Strategis						Sumber Data	Ket										
		Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024			Target									
Tujuan	2025							2026	2027	2028	2029	2030							
						<p>pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang dievaluasi dibagi Jumlah rancangan Keputusan Gubernur tentang hasil evaluasi raperda APBD, P-APBD dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kab/Kota di Provinsi Lampung yang diterima dikali 100%</p>													
			2	Presentase Pelaporan BMD yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur kepatuhan dalam menyajikan laopran Barang Milik Daerah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan aset yang sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan aset daerah yang disusun berdasarkan yang diamanatkan pada Permendagri No 47 th 2021 tentang Tatacara Pembukuan Inventarisasi daan Pelaporan dibagi jumlah laporan yang diterima dibagi 100%</p>	65%	66%	67%	68%	69%	70%	71%							Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Tujuan		Sasaran Strategis					Sumber Data	Ket							
Tujuan	Indikator	Target	Sasaran	IKU	Definisi Operasional	Baseline 2024			Target						
							2025	2026	2027	2028	2029	2030			
				3	<p>Presentase Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah yang sesuai dengan kaidah perundangan</p> <p>Makna Indikator: indikator ini menjadi tolok ukur sejauh mana pemerintah daerah mematuhi peraturan perundangan dalam mengelola keuangan daerah</p> <p>Alasan Pemilihan: Dalam rangka meningkatnya Pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah dan akuntabilitas laporan keuangan Pemerintah Daerah berpedoman pada UU no. 12 Th 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>Formulasi: Jumlah laporan keuangan perangkat daerah yang sesuai dengan SAP dibagi dengan laporan keuangan perangkat daerah yang diterima dibagi 100%</p>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	

